

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:
RATNA FLADIRA
14804241024

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO**

SKRIPSI

Oleh:
RATNA FLADIRA
14804241024

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 2 April 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing



Dra. Sri Sumardiningsih, M.Si.
19530403 197903 2 001

PENGESAHAN




Skripsi yang berjudul:

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAWAAN MUSYARAKAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO

Oleh:
RATNA FLADIRA
14804241024

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 April 2018
dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Aula Ahmad H.S.F, SE., M.Si.	Ketua Penguji		23 April 2018
Dra. Sri Sumardiningsih, M.Si.	Sekertaris		23 April 2018
Dr. Maimun Sholeh, M.Si.	Penguji Utama		23 April 2018

Yogyakarta, 24 April 2018
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 0024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Fladira
NIM : 14804241024
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil

Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 2 April 2018
Penulis,



Ratna Fladira
NIM. 14804241024

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.
(Qs. Ar-Ra’d [13]: 11).

“*Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving*”.

(Albert Einstein)

“Jalani hidup dengan penuh rasa syukur.
Allah tahu yang terbaik untuk hamba-Nya”.
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis persembahkan

Tugas Akhir Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Suhardi dan Ibu Misdah) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, serta motivasi.
2. Kakakku Ida Widiastuti dan Rudi Widiantoro yang selalu memberikan semangat dan bantuan materil.
3. Yulia Happy Kusumastuti (teman sekaligus Ibu kos), Khusnul Khotimah (teman sekamar), Yuslia Naili Rahmah (teman bermain), dan teman-teman kos Demangan yang selalu memberikan semangat, dukungan, canda tawa, serta motivasi.

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO

Oleh:
Ratna Fladira
14804241024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo. 2) Perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo. 3) Kesesuaian pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. 4) Kesesuaian perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. 5) Penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi, sedangkan untuk pemerikasaan data menggunakan *cross check*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur – prosedur yang harus dipenuhi dalam pembiayaan musyarakah yaitu, mitra mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. 2) Untuk melakukan perhitungan bagi hasil harus ditetapkan nisbah terlebih dahulu. Selain itu, keuntungan per bulan mitra menjadi penentu besar kecilnya bagi hasil. 3) Pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil. Sehingga mitra cenderung membayar bagi hasil sama dengan kesepakatan awal. 4) BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Dalam melakukan pembagian hasil usaha, BMT Binamas Purworejo menggunakan prinsip bagi untung (*profit sharing*). Dalam hal ini, penetuan biaya-biaya dalam kegiatan usaha dilakukan oleh mitra, sehingga kejujuran dari pihak mitra sangat menentukan besar kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pihak BMT maupun mitra. 5) Penanganan kredit macet di BMT Binamas Purworejo dilakukan dengan cara memberikan denda keterlambatan dan biaya penagihan, akad ulang, dan eksekusi jaminan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah, Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah, Penanganan Kredit Macet.

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION AND PROFIT SHARING OF MUSYARAKAH FINANCING CALCULATION

By:
Ratna Fladira
14804241024

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) Implementation of musyarakah financing in BMT Binamas Purworejo. 2) Calculation of musyarakah profit sharing in BMT Binamas Purworejo. 3) Conformity of musyarakah financing in BMT Binamas Purworejo by Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. 4) Conformity of profit sharing calculation in BMT Binamas Purworejo by Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. 5) Handling of bad credits for musyarakah financing in BMT Binamas Purworejo.

This research is a qualitative research supported by quantitative data. The data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. Analytical technique used to test the validity of data is a triangulation technique, as for the verification of data using cross check.

The results of this study shows that: 1) Procedures that must be fulfilled in musyarakah financing there are, partners fill out the financing application form and complete the required files. 2) To do the calculation of profit sharing should be determined ratio first. Besides it, the profit/month of partners are the key determinants of profit sharing. 3) Profit sharing is still not suitable by Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Profit sharing is not distributed proportionally on the base of all profits, cause there is amount pre-determined in the form of a profit sharing projection. So the partner tends to pay for the profit sharing same as the beginning agreement. 4) BMT Binamas Purworejo based on Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 has complied with the stated requirements. In the principle of profit sharing, BMT Binamas Purworejo use principles of profit sharing. In this case, the determination of the costs in the business activities carried out by partners, so the honesty of the partners determine the size of revenue sharing received by the BMT and partners. 5) Handling of bad credits in BMT Binamas Purworejo have do by given a partner some fine and collection fees, re-agreement, and execution of collateral.

Keywords: *Implementation of Musyarakah Financing, Profit Sharing of Musyarakah Financing Calculation, Handling of Bad Credits.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan izin terkait administrasi.
3. Tejo Nurseto, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bantuan dan motivasi.
4. Dra. Sri Sumardiningsih, M.Si. selaku Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan.
5. Prof. Zamroni, Ph.D., dan Dr. Maimun Sholeh, M.Si. selaku Narasumber yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman.
7. Pimpinan, karyawan, dan anggota BMT Binamas Purworejo yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini.

8. Orang tua yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moral maupun materil.
9. Teman – teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi 2014 yang saling memberi dukungan, motivasi, dan masukan satu sama lain.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Yogyakarta, 2 April 2018
Penulis,

Ratna Fladira
NIM. 14804241024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian BMT	11
2. Prinsip Operasi BMT	12
3. Pembiayaan Musyarakah	13
4. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah	15
5. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah	18
6. Bagi Hasil.....	19
B. Penelitian yang Relevan.....	33
C. Pertanyaan Penelitian (<i>Research Questions</i>).....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	41
F. Keabsahan Data	43
G. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi BMT Binamas Purworejo	47
B. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo	56
C. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo	62
D. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Biamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000	76
E. Analisis Kesesuaian Perhitungan Bagi Hasil di BMT Biamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000	87
F. Penanganan Kredit Macet di BMT Binamas Purworejo	88
G. Keterbatasan Penelitian	91
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Implikasi	94
C. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik Perkembangan UMKM di Indonesia	
Tahun 2008-2012	1

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah BMT yang Bergabung dalam Perhimpunan Per Provinsi Tahun 2017	4
2. Contoh Pencatatan Omset Perhari Mitra BMT Hasanah	31
3. Contoh Pencatatan Perhitungan Laba BMT Hasanah dan Mitra dalam Suatu Kerjasama Pembiayaan	32
4. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 1	65
5. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 2	67
6. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 3	69
7. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 4	71
8. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 5	73
9. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 1	80
10. Pendapatan Bersih Nasabah 1	81
11. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 2	81
12. Pendapatan Bersih Nasabah 2	82
13. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 3	83
14. Pendapatan Bersih Nasabah 3	83
15. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 4	84
16. Pendapatan Bersih Nasabah 4	85
17. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 5	85
18. Pendapatan Bersih Nasabah 5	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. <i>Revenue Sharing</i>	22
2. <i>Profit Sharing</i>	24
3. Struktur Organisasi BMT Binamas Purworejo	50
4. Kantor Pusat BMT Binamas Purworejo	152
5. <i>Teller</i> BMT Binamas Purworejo.....	152
6. Ruang Tunggu Nasabah BMT Binamas Purworejo	153
7. Permohonan Izin Penelitian Kepada Bendahara BMT Binamas Purworejo	153
8. <i>Customer Service</i> BMT Binamas Purworejo	154
9. Wawancara dengan <i>Customer Service</i> BMT Binamas Purworejo	154
10. Penghargaan yang Diperoleh BMT Binamas Purworejo	155
11. Sertifikat Akreditasi	155
12. Wawancara di Rumah Nasabah 1	156
13. Kolam Lele Nasabah 1	156
14. Wawancara di Rumah Nasabah 2	157
15. Tempat Jualan Sayur Nasabah 2	157
16. Warung Makan Nasabah 3	158
17. Wawancara di Warung Makan Nasabah 3	158
18. Tempat Jualan Mie Ayam Nasabah 4	159
19. Wawancara di Rumah Nasabah 4	160
20. Wawancara di Rumah Nasabah 5	161
21. Toko Kelontong Nasabah 5	161

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data 116 BMT di Provinsi Jawa Tengah	100
2. Daftar Pertanyaan untuk Karyawan BMT Binamas Purworejo	103
3. Daftar Pertanyaan untuk Anggota BMT Binamas Purworejo	105
4. Transkip Hasil Wawancara dengan <i>Customer Service</i> BMT Binamas Purworejo	106
5. Transkip Hasil Wawancara dengan Anggota BMT Binamas Purworejo	115
6. Reduksi Hasil Wawancara dengan <i>Customer Service</i> BMT Binamas Purworejo	126
7. Reduksi Hasil Wawancara dengan Anggota BMT Binamas Purworejo	130
8. Pengelompokan Data.....	141
9. Formulir Permohonan Pembiayaan	142
10. Analisa dan Survey	143
11. Akad Pembiayaan Musyarakah.....	144
12. Slip Musyarakah	149
13. Surat Keputusan Pembiayaan.....	150
14. Laporan Pendapatan Anggota	151
15. Dokumentasi.....	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang fundamental dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah. Pada umumnya, perekonomian daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi global pelaku UMKM tetap bergerak, sedangkan usaha besar banyak yang mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat dilihat dari grafik perkembangan UMKM di Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 2008, di mana jumlah UMKM di Indonesia dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan.



Sumber: BPS, 2016

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2008-2012 UMKM di Indonesia mengalami peningkatan. Setelah terjadi krisis ekonomi global, jumlah UMKM di Indonesia meningkat 2,64% pada tahun 2009, dan mengalami kenaikan yang signifikan selama 3 tahun berikutnya.

Usaha mikro dan kecil di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebesar 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil namun mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja (<http://kur.ekon.go.id/>, diakses 12 Juli 2017).

Namun demikian, usaha mikro dan kecil sering menghadapi kendala di antaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi. Kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM membuat mereka mengambil jalan pintas dengan meminjam ke rentenir. Padahal bunga pinjaman yang dikenakan oleh rentenir sangat tinggi.

Selain itu, ada juga lembaga keuangan mikro yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, akan tetapi dalam memberikan kredit/pembiayaan, lembaga keuangan mikro tetap mengenakan bunga, walaupun prosentasenya tidak setinggi rentenir.

Dalam meminjam uang melalui badan legal seperti bank atau lembaga pembiayaan dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sayangnya masih banyak masyarakat yang menganggap persoalan adanya persyaratan ini merupakan persoalan rumit yang repot cara mengurusnya. Hal ini karena sebagian dari masyarakat berpikir diperlukan beberapa dokumen dan tahapan dalam prosesnya. Tak pelak hal tersebut membuat sebagian masyarakat yang tidak mau repot lebih memilih untuk meminjam uang dari penyedia jasa yang tidak legal seperti rentenir. Walaupun bunga yang diberikan tergolong tinggi, namun proses peminjaman lewat rentenir dinilai lebih mudah dan cepat (<http://www.suratkabar.id/>, 22 April 2018).

Bagi UMKM, bunga yang tinggi membuat mereka menjadi semakin tercekik ketika usaha yang dijalankan mengalami penurunan. Hal ini membuat mereka kesulitan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo, sehingga mengalami kredit macet.

Untuk itu, BMT sebagai lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil untuk memperoleh pembiayaan tanpa dikenakan bunga. Sehingga masyarakat kecil dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa rasa khawatir untuk membayar bunga yang tinggi. BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah berperan dalam melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Adanya kemudahan dalam memperoleh pembiayaan tanpa bunga, membuat BMT mengalami perkembangan yang signifikan. Menkop menjelaskan bahwa “pertumbuhan BMT cukup signifikan. Berdasarkan data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang” (<http://www.depkop.go.id/>, diakses 12 Juli 2017).

Berdasarkan data PBMT, jumlah anggota BMT tahun 2017 seluruh Indonesia mencapai sekitar 5.400 BMT. Adapun yang bergabung dalam perhimpunan hanya sekitar 450 BMT (<http://www.republika.co.id>, diakses 12

Juli 2017). Data jumlah BMT yang bergabung dalam perhimpunan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah BMT yang Bergabung dalam Perhimpunan Per Provinsi Tahun 2017

No	Provinsi	Jumlah BMT	No	Provinsi	Jumlah BMT
1	NAD	5	15	NTB	3
2	Sumatera Utara	19	16	Kalimantan Timur	6
3	Sumatera Barat	6	17	Kalimantan Selatan	7
4	Jambi	3	18	Kalimantan Tengah	1
5	Riau	3	19	Kalimantan Barat	2
6	Sumatera Selatan	2	20	Kalimantan Utara	1
7	Kepulauan Riau	2	21	Sulawesi Utara	1
8	Lampung	31	22	Sulawesi Tenggara	6
9	Banten	10	23	Sulawesi Selatan	29
10	DKI Jakarta	32	24	Sulawesi Barat	1
11	Jawa Barat	92	25	Sulawesi Tengah	1
12	Jawa Tengah	116	26	Maluku Utara	1
13	DIY	28	27	Papua Barat	5
14	Jawa Timur	37		Jumlah	450

Sumber: indukbmt.co.id

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki jumlah BMT terbanyak yang bergabung dalam perhimpunan, yaitu 116 BMT. Salah satu BMT yang bergabung dalam perhimpunan BMT di provinsi Jawa Tengah adalah BMT Binamas (lihat di lampiran 1).

BMT Binamas Purworejo merupakan salah satu lembaga alternatif yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada usaha kecil dan menengah berdasarkan prinsip syariah. BMT Binamas Purworejo mulai didirikan pada tanggal 4 April 1995 dan didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Purworejo yang tergabung dalam

FUMIP (Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam Purworejo). Letak kantor BMT Binamas Purworejo sangat strategis yaitu berada di dekat jalan raya dan pasar, sehingga faktor inilah yang menyebabkan masyarakat cepat mengenal dan banyak yang menggunakan produk BMT Binamas Purworejo. Pada tahun 2014 BMT Binamas mendapat penghargaan *3rd rank The Best Islamic Microfinance, Assets \geq 50 BN.*

KJKS BMT TUMANG meraih juara pertama dalam kategori The Best Islamic Micro Finance IDR $25 \leq$ Asset $<$ IDR 50 Bn. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Utama KJKS BMT TUMANG Bapak Adib Zuhairi, S.Sos, M.Si. Dalam Penghargaan tersebut ada 6 BMT yang mendapatkan penghargaan dengan kategori Micro Finance. BMT TUMANG sebagai juara pertama dengan kategori The Best Islamic Micro Finance IDR $25 \leq$ Asset $<$ IDR 50 Bn, BMT Muamalat Semarang sebagai juara kedua dan BMT Al Huda Wonosobo sebagai juara ketiga. Sedangkan untuk kategori The Best Islamic Micro Finance \geq Asset IDR 50 Bn BMT SIDOGIRI Jawa Timur Sebagai juara pertama, BMT BERINGHARJO Jogja sebagai juara kedua dan BMT BINAMAS Purworejo sebagai juara ketiga dalam kategori tersebut (<http://bmttumang.com/297/kjks-bmt-tumang-meraih-penghargaan-islamic-finance-award>, diakses 22 April 2018)

Produk pembiayaan BMT Binamas Purworejo, yaitu murabahah, musyarakah, dan ijarah. Salah satu produk pembiayaan BMT Binamas Purworejo yang digunakan untuk modal usaha adalah pembiayaan musyarakah.

Menurut Sudarsono (2015: 76), produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari:

musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola.

Berdasarkan pengertian musyarakah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah tidak ada bunga, yang ada hanyalah bagi hasil berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Ketika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka resiko akan ditanggung bersama.

Akan tetapi, dalam prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan prinsip syariah. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan musyarakah agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi usaha kecil dan menengah.

Dalam penelitian Penelitian yang dilakukan oleh M. Khoirul Hidayatullah (2015) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan Musyarakah Harian di KJKS Ar Rahmah Gringsing Batang” menunjukkan bahwa dalam prosedur pembiayaan musyarakah harian yang diterapkan di KJKS Ar Rahmah belum sesuai dengan teori yang ada. Dalam pelaksanaan pembiayaan pada sektor usaha mikro di KJKS Ar Rahmah kebanyakan menggunakan akad musyarakah yang mana pihak KJKS Ar Rahmah membantu untuk memperbesar modal usaha, namun akad dalam menerapkan pembiayaan ini tidak sesuai dengan arti akad musyarakah karena sebenarnya pembiayaan musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan promosi bisa atau tidak. Disamping itu dalam penentuan margin tidak sesuai dengan akad musyarakah karena margin ditentukan oleh KJKS,

sedangkan dalam akad musyarakah yang sesungguhnya tambahan keuntungan harus sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan ini dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam memperoleh pembiayaan membuat UMKM mengambil jalan pintas dengan meminjam ke rentenir, di mana bunga yang dikenakan sangat tinggi.
2. Kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan membatasi pertumbuhan dan peluang investasi UMKM.
3. Bunga yang tinggi membuat UMKM menjadi semakin tercekit ketika usaha yang dijalankan mengalami penurunan, sehingga pada saat jatuh tempo kesulitan membayar pinjaman (kredit macet).
4. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang masih belum sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000).
5. Perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah yang masih belum sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000).

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan penelitian dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaianya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaianya dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, serta penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?
3. Bagaimana kesesuaian pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000?
4. Bagaimana kesesuaian perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000?
5. Bagaimana penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.
2. Perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.
3. Kesesuaian pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.
4. Kesesuaian perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.
5. Penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara empiris. Berikut manfaat yang diharapkan penulis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu ekonomi syariah.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian-penelitian dalam ranah ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti

Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Peneliti menjadi tahu pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah BMT Binamas Purworejo.

b. Bagi BMT Binamas Purworejo

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BMT Binamas Purworejo sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya untuk mengembangkan BMT Binamas Purworejo.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan tentang pembiayaan musyarakah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian BMT

Menurut Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz (2008: 2), BMT (*Baitut Maal wat Tamwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah:

lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: 1) *Baitut Tamwil* (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. 2) *Baitul Maal* (Bait = Rumah, Maal = Harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Menurut Sudarsono (2015: 107), *Baitul maal wattamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu:

baitul maal dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit (*zakat*, *infaq*, dan *shadaqoh*). Sedangkan *baitut tamwil* lebih mengarah pada usaha yang bersifat komersial. Usaha-usaha tersebut sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang dalam pelaksanaannya berlandaskan syariah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat kecil untuk mendukung kegiatan ekonomi.

2. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan 3 prinsip, yakni (Sudarsono, 2015: 112);

a. Prinsip bagi hasil

Yang termasuk dalam prinsip bagi hasil di antaranya:

- 1) Al-Mudharabah.
- 2) Al-Musyarakah.
- 3) Al-Muzara'ah.
- 4) Al-Musaqah.

b. Sistem jual beli

Dalam pelaksanaannya BMT memberikan kuasa kepada masyarakat untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan menjualnya kembali setelah ditambah *mark-up*. Sistem jual beli meliputi:

- 1) Bai' al-Murabahah.
- 2) Bai' as-Salam.
- 3) Bai' al-Istishna.
- 4) Bai' Bitsaman Ajil.

c. Sistem non-profit

Sistem ini bersifat sosial dan non-komersial, sehingga masyarakat cukup mengembalikan pinjamannya saja. Contoh dari sistem non-profit yaitu Al-Qordhul Hasan.

3. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa:

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (dalam Ghoniyah & Wakhidah, 2012: 53), mengatakan bahwa:

pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada masyarakat. Alokasi dana pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tinggi, resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Menurut Antonio (2001: 160), pembiayaan adalah “pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.

Menurut Sudarsono (2015: 76), mengatakan bahwa musyarakah adalah:

kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.

Menurut Antonio (2001: 92), musyarakah akad terbagi menjadi:

a. Syirkah al-'Inan

Setiap pihak memberikan kontribusi dana dan kerja, serta berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama.

b. Syirkah Mufawadhabah

Setiap pihak memberikan kontribusi dana dan kerja, serta berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Terdapat kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah A'maal

Kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama serta berbagi keuntungan maupun kerugian. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.

d. Syirkah Wujuh

Kerjasama yang dilakukan dengan cara membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

e. Syirkah al-mudharabah

Kerjasama yang dilakukan dalam pembiayaan proyek di mana kedua pihak sama-sama menyediakan dana. Setelah proyek selesai,

masyarakat mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. .

Menurut Zaenudin (2014: 73), musyarakah memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kerjasama di antara pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari keuntungan. *Kedua*, untuk membiayai suatu proyek tertentu, di mana mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus. *Ketiga*, dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. *Keempat*, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya namun mitra yang satu dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. *Kelima*, keuntungan musyarakah dapat dibagi di antara mitra searah proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati. *Keenam*, kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor .

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan musyarakah adalah penyaluran dana kepada masyarakat yang pengembalinya dilakukan pada jangka waktu tertentu, di mana terdapat kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi dana dalam suatu kegiatan usaha, dan apabila terjadi kerugian juga ditanggung bersama.

4. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

a. Landasan Syariah

1) Menurut Al-Qur'an

a) Qs. Shad [38]: 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”

(Qs. Shad [38]: 24)

b) Qs. Al-Mai’idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (Qs. Al-Mai’idah [5]: 1)

2) Al Hadits

a) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمَا صَاحِبٌ، فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ حَرَجْتُ مِنْ يَنْهِمَا.

“Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

b) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ حَالِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

b. Landasan Yuridis

Landasan hukum pemberian musyarakah berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pemberian Musyarakah adalah sebagai berikut.

Menimbang:

- (1) bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pemberian musyarakah, yaitu pemberian berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
- (2) bahwa pemberian musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS);
- (3) bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

5. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut.

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

- 2) Kerja
 - a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c) Keuntungan
 - (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d) Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- d. Biaya Operasional dan Persengketaan
 - 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Muhamad (dalam Ghoniyyah & Wakhidah, 2012: 56)

menyatakan bahwa “bagi hasil atau *Profit Sharing* dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.

Bank Indonesia (dalam Ghoniayah & Wakhidah, 2012: 56) menyatakan bahwa “nisbah (bagi hasil) ini besarnya adalah 60 : 40 atau 51 : 49, tergantung pada akad yang telah disepakati bersama dan bagi hasil yang diterima tergantung keuntungannya”.

Sutan Remy Sjahdeini (dalam Ghoniayah & Wakhidah, 2012: 56) menyatakan bahwa “bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang diperoleh atas usaha antara pihak bank dan masyarakat atas kesepakatan bersama dalam melakukan suatu kerjasama”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak dari kerjasama dalam suatu usaha, di mana proporsi keuntungan yang didapatkan sesuai dengan ketentuan nisbah pada saat kesepakatan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil antara lain (Susanto dkk, 2017: 2280);

- 1) Faktor langsung yang terdiri dari:
 - a) Tingkat investasi merupakan persentase dana aktual yang diinvestasikan investor dari total dana yang ditentukan. Jika bank telah menentukan tingkat investasi sebesar 80% maka dalam hal tersebut berarti 20% dari total dana yang telah dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b) Dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan dana dari berbagai sumber dana yang disediakan untuk diinvestasikan.
 - c) Nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda dan nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu.
- 2) Faktor tidak langsung dalam bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan.

b. Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000

Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan

Syariah dengan pertimbangan:

- 1) bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
- 2) bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
- 3) bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Menurut Wiroso (2011: 463) sesuai ketentuan dalam fatwa

bahwa:

yang dibagi dalam prinsip mudharabah adalah hasil usaha pengelolaan dana mudharabah tersebut, dalam istilah akuntansi sering dikenal dengan laba kotor (*gross profit*), karena dalam prinsip mudharabah modal mudharabah tidak diperkenankan untuk dibagi, penjualan terkandung mudharabah, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil mudharabah dari penjualan (omzet). Sedangkan prinsip *Profit Sharing* hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan hasil usaha bersih. Untuk membedakan kedua prinsip tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Prinsip bagi hasil	
Penjualan	100
Harga pokok penjualan	65
Laba kotor (<i>Gross Profit</i>)	35
Beban-beban	25
Laba bersih (<i>Net Profit</i>)	10
	<i>Net Revenue Sharing</i>
	<i>Profit Sharing</i>

Berkenaan dengan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*), Wiroso mengatakan:

dengan adanya pola tersebut di atas banyak yang mengatakan bank syariah dapat mempermudah atau mengatur harga pokok penjualan atau bank syariah saat ini sulit untuk menentukan laba kotor (*gross profit*), tanpa disadari bahwa pendapatan bagi hasil usaha utama bank syariah saat ini juga merupakan laba kotor. Untuk memberikan gambaran tentang hal tersebut dapat dilihat dalam data di bawah ini.

LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH		SUMBER DATA	
		JUAL BELI (Murabahah, Salam dan Istishna)	
BANK SYARIAH AMANAH UMMAT LAPORAN LABA RUGI Untuk periode 1 januari s/d 31 desember 2008		Harga Jual	Rp. 1.200
		Harga pokok	Rp. 1.000
		Keuntungan	Rp. 200
PENDAPATAN OPERASI UTAMA		UJROH (Ijarah, IMBT, Multijasa)	
Keuntungan jual beli (murabahah, salam, istishna)	Rp. 200	Harga Sewa	Rp. 1.500
Pendapatan neto ijarah	Rp. 300	Harga pokok sewa	Rp. 1.200
Pendapatan Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)	Rp. 400	Pendapatan neto ijarah	Rp. 300
Jumlah pendapatan operasi utama	Rp. 1.100		
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL		BAGI HASIL (Mudharabah, Musyarakah)	
dst	Rp.	Penjual	Rp. 2.400
		Harga pokok penjualan	Rp. 1.400
		Laba kotor (gross profit)	Rp. 1.000
		Misal nisbah untuk Bank Syariah : 40 maka Bagi Hasil untuk Bank 40% x Rp. 1.000 = Rp. 400	

Gambar 1. *Revenue Sharing*

Dari ilustrasi di atas dapat dijelaskan bahwa dalam jual beli pendapatan yang diperoleh bank syariah adalah “keuntungan” sebesar Rp 200,- merupakan selisih harga jual sebesar Rp 1.200,- dengan harga perolehan/harga pokok sebesar Rp 1.000,-. Keuntungan jual beli sebesar Rp 200,- yang sering disebut dengan margin murabahah merupakan laba kotor. Dalam Ijarah yang

diakui sebagai pendapatan neto ijarah sebesar Rp 300,- (bukan pendapatan sewa ijarah sebesar Rp 1.500,-), yaitu merupakan selisih dari pendapatan sewa ijarah (yang dibayar oleh penyewa/nasabah) sebesar Rp 1.500,- dengan harga obyek sewa (beban penyusutan, beban pemeliharaan – lihat ijarah) sebesar Rp 1.200,-. Pendapatan neto ijarah sebesar Rp 300,- juga merupakan laba kotor (Wiroso, 2011: 464).

Berdasarkan ilustrasi prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*), Wiroso mengatakan bahwa:

Begitu juga dalam pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah, yang perhitungannya didasarkan pada laba kotor yang diperoleh nasabah debitur, sehingga porsi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah sebagai pemilik dana sebesar Rp 400,- juga merupakan laba kotor. Pendapatan keuntungan jual beli, pendapatan neto ijarah, pendapatan bagi hasil (yang semuanya didasarkan pada laba kotor) ini yang dicatat dalam akuntansinya sebagai pendapatan usaha utama. Jadi pendapatan usaha utama sebetulnya merupakan laba kotor bagi bank syariah. Saat ini dalam laporan keuangan bank syariah tidak menyajikan berapa penjual dan harga pokoknya (lihat laporan keuangan bank syariah), namun dimulai dari hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha bank syariah yang disebut dengan “pendapatan usaha utama”. Pendapatan usaha utama bukan seluruhnya pendapatan milik bank syariah tetapi merupakan pendapatan milik bersama antara pengelola dana dan pemodal (Wiroso, 2011: 463 – 465).


d. Prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Menurut Wiroso (2011: 465) dalam prinsip *profit sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan “pendapatan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”.

Menurut Wiroso (2011: 465 – 468) salah satu kendala dalam *profit sharing* adalah:

penentuan beban-beban yang diperhitungkan dalam mudharabah secara jujur, transparan, dan obyektif. Jika bank syariah akan menerapkan prinsip *profit sharing* harus dibuat dua laporan yaitu:

(1) laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah yaitu bank sebagai pengelola (2) laporan yang berkaitan dengan bank syariah sebagai entitas syariah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. *Profit Sharing*

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Bank Syariah membuat laporan pengelolaan dana mudharabah
Laporan ini berisi hasil usaha yang diperoleh dalam pengelolaan dana mudharabah dengan prinsip jual beli (pendapatan keuntungan mudharabah, pendapatan keuntungan salam, pendapatan keuntungan istishna), prinsip ujroh (pendapatan neto ijarah, pendapatan neto IMBT), prinsip bagi hasil (pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah) dan prinsip lainnya (Pendapatan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, Pendapatan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut, sehingga diketahui hasil usaha bersih dari pengelolaan dana mudharabah (bisa laba atau rugi).

Pendapatan hasil usaha bersih (laba rugi bersih) ini yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha antara bank syariah sebagai pengelola dan pemodal

sebagai pemilik dana. Laporan pengelolaan dana mudharabah ini harus dilakukan terpisah dengan laporan lainnya.

2) Bank syariah membuat laporan terkait dengan entitas syariah (pengelolaan dana non mudharabah)

Disamping mengelola dana mudharabah bank syariah juga memiliki kegiatan lain seperti penerima titipan dana wadiah, dan diperkenankan untuk mengelola dana wadiah, menjalankan kegiatan usaha jasa layanan, seperti transfer, bank garansi, dsb. Pengelolaan dana wadiah upah kerja merupakan pendapatan bank syariah sebagai entitas syariah sendiri (bukan sebagai mudharib) dan tidak dimasukkan dalam pendapatan yang dibagi hasilkan. Dari hasil usahanya ini dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha entitas syariah merupakan hasil bersih entitas syariah.

Untuk menunjang perkembangan bank syariah saat ini disarankan untuk mempergunakan prinsip *revenue sharing*, karena dalam *revenue sharing* selama bank syariah berjalan dan atau beroperasi terus, tidak mungkin modal mudharabah yang diserahkan nasabah ke bank syariah dikurangi.

Hal ini disebabkan karena dalam *revenue sharing* yang dibagi adalah *revenue* atau hasil (*gross profit*) dan secara teori *revenue* tidak boleh “negatif”, paling jelek adalah *revenue* atau hasilnya nol, dalam arti seluruh aktiva tidak menghasilkan atau seluruh nasabah tidak membayar angsuran atau imbalan. Jika bank syariah tidak memperoleh hasil sama sekali berarti titik impas (*break event point*), tidak untung dan tidak rugi. Karena tidak untung dan tidak rugi maka seluruh modalnya dikembalikan. Jika mempergunakan prinsip *revenue sharing* pemilik dana mudharabah akan menanggung kerugian (modalnya berkurang) jika bank syariah dibubarkan/dilikuidasi dan total aset lebih kecil dari total kewajiban.

e. Unsur Pendapatan Usaha Utama

Menurut Wiroso (2011: 477) perhitungan pendapatan usaha utama musyarakah adalah sebagai berikut.

Pendapatan bersih musyarakah		
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah		500.000
Penambah		
Keuntungan Penyerahan Aset Musy	50.000	
Keuntungan Pengembalian Aset Musy	<u>20.000</u>	
Jumlah Penambah	70.000	
Pengurang		

Kerugian Penyerahan Aset Musy	(100.000)
Kerugian Pengembalian Aset Musy	(20.000)
Biaya Penurunan Investasi Musy	(100.000)
Pendpt Amort Keunt Musy Tangguhan	30.000
Kerugian Investasi Musyarakah	<u>(30.000)</u>
Jumlah Pengurang Pendapatan	(220.000)
Total Pendapatan Bersih Investasi Musy	<u>300.000</u>

f. Rumus-Rumus yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha

Menurut Wiroso (2011: 478 – 480) beberapa rumus yang berkaitan dengan perhitungan hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah antara lain:

- 1) Rumus perhitungan pendapatan yang akan dibagikan

$$\frac{\text{Saldo rata - rata}}{\text{Sumber dana}} \times \text{Pendapatan pengelolaan dana cash basis pengelolaan dana}$$

Rumus ini dipergunakan untuk menentukan besarnya porsi pendapatan hasil usaha utama yang akan dibagi antara bank syariah sebagai pengelola dana dengan seluruh pemodal (khususnya pemodal yang mempergunakan prinsip mudharabah).
- 2) Return/Indikasi Rate/Equivalent Rate (Kesetaraan Return)
 - a) Return Produk

$$\frac{\text{Pendapatan pemilik dana}}{\text{Saldo rata - rata harian produk}} \times \frac{365}{n \text{ hari (hari bagi hasil)}}$$

Rumus ini untuk mengetahui kesetaraan return yang diperoleh dari masing-masing produk per tahunnya. Hasil return ini dipergunakan sebagai salah satu cara perhitungan bagi hasil individu rekening pemodal, dengan mempertimbangkan lama investasi yang sama atau tidak sama dengan lama investasi dalam perhitungan bagi hasil. Lebih akurat jika angka prosentase dibelakang koma sebanyak minimal empat angka.
 - b) Return Pendapatan Total (Sebelum Dibagi)

$$\frac{\text{Pendapatan (sebelum dibagi)}}{\text{Saldo rata - rata sumber dana}} \times \frac{365}{n \text{ hari (hari bagi hasil)}}$$

Rumus ini dipergunakan untuk kepentingan internal khususnya yang berkaitan dengan perhitungan bagi hasil individu pada komputer. Tidak selayaknya hasil rumus ini diberitahukan kepada pemodal. Hasil perhitungan tersebut berupa prosentase dan minimal empat angka dibelakang

koma. Persentase ini merupakan hasil akhir proses perhitungan, persentase return bagi hasil tidak boleh diterapkan sebelum mengetahui pendapatan yang diperoleh.

c) Hasil Investasi per mil (H.I per mil)

Selain perhitungan return dalam bentuk persentase, ada bank yang mempergunakan istilah hasil investasi per seribu dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Saldo rata - rata sumber dana}} \times 100$$

Hasil perhitungan rumus ini biasanya berupa mata uang (misalnya rupiah). Makna dari rumus ini adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan setiap seribu untuk jangka waktu investasi tertentu (sama dengan lama investasi dalam perhitungan pembagian hasil usaha).

3) Rumus perhitungan bagi hasil individu rekening

a) Mempergunakan return produk (dengan nisbah yang sama dengan nisbah dalam tabel perhitungan bagi hasil usaha).

$$\frac{\text{Saldo rata - rata rekening individu} \times \text{hari bagi hasil} \times \text{return produk}}{365 \times 100}$$

Jika diperhatikan, rumus di atas tidak berbeda dengan rumus perhitungan bunga pada bank konvensional. Rumus perhitungannya sama namun komponen yang dipergunakan berbeda, seperti dalam bank konvensional mempergunakan saldo modal dalam bank syariah mempergunakan saldo rata-rata harian rekening individu, karena saldo rata-rata merupakan saldo yang adil dibandingkan dengan saldo yang lain seperti saldo terendah, saldo tertinggi, dsb. Jika dalam bank konvensional mempergunakan persentase bunga yang besarnya telah ditetapkan di depan sedangkan dalam bank syariah persentase bagi hasil dihasilkan dari perhitungan pembagian hasil usaha (ditentukan kemudian setelah perhitungan) sehingga persentase ini dari bulan ke bulan berbeda.

b) Mempergunakan return pendapatan total

$$\frac{\text{Saldo rata - rata rekening individu} \times \text{hari bagi hasil} \times (\text{nisbah nasabah} \times \text{return pendapatan total})}{365 \times 100}$$

Rumus lain perhitungan bagi hasil individu adalah dengan mempergunakan return pendapatan total sebelum dibagi. Biasanya rumus ini dipergunakan untuk keperluan komputerisasi.

c) Mempergunakan H.I per mil (hasil investasi per seribu)

$$\frac{\text{Saldo rata - rata rekening individu}}{1.000} \times \text{H.I per mil} \times \text{nisbah nasabah}$$

Rumus ini dapat dipergunakan jika seluruh indikator perhitungan sama dengan indikator pada perhitungan pembagian hasil usaha bank syariah, seperti lama investasi pemodal individu sama dengan lama investasi perhitungan pembagian hasil usaha.

g. Penerapan Perhitungan Bagi Hasil

1) Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Sebelum melaksanakan nisbah bagi hasil ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, di antaranya:

- a) Nasabah mengisi formulir pembiayaan dan melakukan wawancara dengan pihak bank.
- b) Bank melakukan survey lapangan dan menetukan nisbah sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan.
- c) Bank melakukan kesepakatan dengan nasabah dalam penetuan nisbah yang telah ditentukan oleh bank. Jika nasabah setuju, bank akan memberikan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) kepada nasabah.
- d) Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah mandiri cabang Jember (Firman, 2015: 5-6).

- (1) Nasabah meminjam Rp 250.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan margin adalah 13,50%. Jenis pembiayaan yang diambil adalah mudharabah. Berikut ini adalah perhitungan bagi hasilnya.

Proyeksi Pendapatan bank = limit plafond pembiayaan x expected

return

$$= \text{Rp } 250.000.000 \times 13,50\%$$

$$= \text{Rp } 33.750.000$$

Proyeksi sales per tahun = $\text{Rp } 473.849.833 \times 12$

$$= \text{Rp } 5.686.198.000$$

$$\text{Nisbah BSM} = \frac{\text{proyeksi pendapatan bank} \times 100\%}{\text{proyeksi sales per tahun}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 33.750.000 \times 100\%}{\text{Rp } 5.686.198.000}$$

$$= 0,59\%$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 0,59\% = 99,41\%$$

Proyeksi pendapatan bank = nisbah bank x proyeksi sales per bln x

(saldo rata – rata rek./plafond)

$$= 0,59\% \times 473.849.833 \times$$

$$(250.000.000/250.000.000)$$

$$= \text{Rp } 2.795.714,01$$

(2) Nasabah meminjam $\text{Rp } 500.000.000,-$ dengan jangka waktu 12 bulan dan margin 13,50%. Jenis pembiayaan yang diambil adalah musyarakah. Berikut ini adalah perhitungan bagi hasilnya.

Proyeksi Pendapatan bank = limit plafond pembiayaan x expected

return

$$= \text{Rp } 500.000.000 \times 13,50\%$$

$$= \text{Rp } 67.500.000$$

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi sales per tahun} &= \text{Rp } 473.849.833 \times 12 \\ &= \text{Rp } 5.686.198.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nisbah BSM} &= \frac{\text{proyeksi pendapatan bank} \times 100\%}{\text{proyeksi sales per tahun}} \\ &= \frac{\text{Rp } 67.500.000 \times 100\%}{\text{Rp } 5.686.198.000} \\ &= 1,19\% \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 1,19\% = 98,81\%$$

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi pendapatan bank} &= \text{nisbah bank} \times \text{proyeksi sales per bln} \times \\ &\quad (\text{saldo rata - rata rek./plafond}) \\ &= 0,19\% \times 473.849.833 \times \\ &\quad (500.000.000/500.000.000) \\ &= \text{Rp } 5.638.813,01 \end{aligned}$$

2) Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT
Hasanah Ponorogo

Untuk menyalurkan dana pembiayaan kepada mitra BMT, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pihak BMT di antaranya (Dewi, 2016: 76-78);

- a) Memberikan edukasi terhadap mitra BMT seputar pembiayaan musyarakah, perhitungan omset dan bagi hasil dan jangka waktu pelunasan.
- b) Setelah persyaratan pembiayaan dipenuhi, maka untuk perhitungan bagi hasil yang pertama kali harus dihitung adalah omset penjualan hari itu. Disinilah peran BMT diperlukan, karena pengetahuan

mitra tentang administrasi keuangan amat sangat kurang. Contoh pencatatan omset perhari sebagai berikut:

Tabel 2. Contoh Pencatatan Omset Perhari Mitra BMT Hasanah

Nama Barang	Harga Pokok	Harga Jual	Laba
Beras	Rp 8.000	Rp 9.500	Rp 1.500
Bawang Merah	Rp 11.000	Rp 15.000	Rp 4.000
Bawang Putih	Rp 9.000	Rp 11.000	Rp 2.000
Kentang	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 2.000
Kacang Hijau	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 1.000
Jumlah	Rp 40.000	Rp 50.500	Rp 10.500

Sumber: Dihimpun dari data riil ibu Suprihatin pedagang mracang di Pasar Siman

Dari tabel di atas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase laba} &= \frac{\text{laba}}{\text{harga jual}} \times 100\% \\
 &= \frac{10.500}{50.500} \times 100\% \\
 &= 28,3\% \\
 &= 20\% \text{ (dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

Dari 20% ini nanti akan diperhitungkan kerugian yang mungkin akan dialami oleh mitra BMT, termasuk resiko barang busuk atau rusak, sehingga BMT akan mengambil porsi 5% dari margin keuntungan 10%. Untuk itu pembagian bagi hasil adalah 5% untuk BMT dan 95% untuk mitra BMT.

Adapun perhitungan angsuran beserta bagi hasil untuk BMT jika jumlah pembiayaan ibu Santi Rp 900.000,- dengan jangka waktu 3 bulan adalah sebagai berikut:

$$\text{Angsuran pokok} = \text{Rp } 900.000 / 90 \text{ hari (3 bulan)} = \text{Rp } 10.000,$$

Bagi hasil setiap harinya dengan perhitungan dari prosentase laba adalah sebagai berikut:

Omset 01 Januari Rp 100.000 dengan prosentase laba 20%

= Rp 100.000 x 20% = Rp 20.000 (95% untuk nasabah dan 5% untuk BMT).

Bagi hasil mitra BMT = 95% x Rp 20.000 = Rp 19.000

Bagi Hasil BMT = 5% x Rp 20.000 = Rp 1.000.

Tabel 3. Contoh Pencatatan Perhitungan Laba BMT Hasanah dan Mitra dalam Suatu Kerjasama Pembiayaan

No	Hari	Omzet (Rp)	Pendapatan dari prosentase laba	Bagi hasil	
				Nasabah 95%	BMT 5%
1	01 Jan	100.000	20.000	19.000	1.000
2	02 Jan	100.000	20.000	19.000	1.000
3	03 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
4	04 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
5	05 Jan	400.000	80.000	76.000	4.000
6	06 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
7	07 Jan	300.000	60.000	57.000	3.000
8	08 Jan	-	-	-	-
9	09 Jan	300.000	60.000	57.000	3.000
10	10 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
11	11 Jan	400.000	80.000	76.000	4.000
12	12 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
Total		2.600.000	520.000	494.000	26.000

Dari contoh data di atas maka kewajiban yang harus ditunaikan oleh mitra terhadap BMT setiap harinya berbeda, sesuai dengan omset yang dimilikinya hari itu. Berikut kewajiban yang harus dibayarkan oleh mitra kepada BMT pada tanggal 1 Januari.

Kewajiban mitra = jumlah angsuran pokok + bagi hasil hari itu

= Rp 10.000 + Rp 1.000 = Rp 11.000,-

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang telah ada sebelumnya dan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arlinta Prasetian Dewi (2016) dengan jurnal yang berjudul “Pembangunan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dengan fatwa MUI sekaligus manajemen resikonya terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu: tahap pemeriksaan, tahap analisa dan tahap pencairan dana. Siklus manajemen resiko diawali dengan identifikasi resiko, pengukuran resiko, dan pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko BMT Hasanah melalui tindakan preventif, revitalisasi dan kuratif/pengambil alihan agunan. Untuk meminimalisir resiko, BMT mengelompokkan strategi kedalam tiga kelompok, yaitu: strategi penyaluran pembiayaan, strategi pengumpulan piutang dan strategi jaminan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M.Khoirul Hidayatullah (2015) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pembangunan Musyarakah Harian di KJKS Ar Rahmah Gringsing Batang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah harian dan menganalisis pembiayaan musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah Gringsing Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prosedur pembiayaan

musyarakah harian yang diterapkan di KJKS Ar Rahmah belum sesuai dengan teori yang ada. Dalam pelaksanaan pembiayaan pada sektor usaha mikro di KJKS Ar Rahmah kebanyakan menggunakan akad musyarakah yang mana pihak KJKS Ar Rahmah membantu untuk memperbesar modal usaha, namun akad dalam menerapkan pembiayaan ini tidak sesuai dengan arti akad musyarakah karena sebenarnya pembiayaan musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan promosi bisa atau tidak. Disamping itu dalam penentuan margin tidak sesuai dengan akad musyarakah karena margin ditentukan oleh KJKS, sedangkan dalam akad musyarakah yang sesungguhnya tambahan keuntungan harus sesuai kesepakatan bersama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015) dengan skripsi yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan musyarakah pada BMT Usaha Mulya, serta kesesuaianya dengan fatwa DSN No.8/DSN-MUI/IV/2000, dan bagaimana strategi dalam memasarkan produk pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Usaha Mulya telah menjalankan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah, ketentuan tersebut yaitu ijab qabul, pihak-pihak yang berkontrak, harus cakap hukum, objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian), serta biaya operasional. Strategi yang dilakukan

dalam memasarkan pembiayaan musyarakah melalui media elektronik, dan media cetak yang berupa brosur, selain itu pemasaran juga dapat melalui informasi para anggota.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirrom A.R. (2015) dengan jurnal yang berjudul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tentang sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil lebih menguntungkan kedua belah pihak dan resiko lebih kecil daripada sistem bunga yang diterapkan bank konvensional pada umumnya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Susana dan Annisa Prasetyanti (2011) dengan jurnal yang berjudul “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi dan penerapan sistem bagi hasil keuangan Al-Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, cabang Malang, realisasi pembiayaan al-mudharabah dan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia, cabang Malang. Realisasi pembiayaan al-mudharabah dan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia, cabang Malang benar dan sesuai dengan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada permasalahan yang diangkat. Penelitian ini mengangkat masalah tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaianya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaianya dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, serta penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah, di mana permasalahan pada penelitian sebelumnya mengangkat masalah perhitungan bagi hasil tanpa disesuaikan dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian, di mana subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan anggota BMT Binamas Purworejo. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan kesesuaianya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 serta penanganan pembiayaan bermasalah (kredit macet).

Dalam penelitian terdahulu masih terdapat beberapa prosedur pembiayaan musyarakah yang belum sesuai dengan fatwa DSN No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti apakah pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo telah sesuai dengan fatwa DSN No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Selain itu peneliti juga ingin meneliti apakah perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo telah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-

MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS dan meneliti bagaimana penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

C. Pertanyaan Penelitian (*Research Questions*)

Pertanyaan penelitian (*research questions*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa saja prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?
3. Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?
4. Apakah dalam melaksanakan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah sudah menggunakan sistem operasi komputer atau masih manual?
5. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh BMT Binamas Purworejo apabila terjadi kredit macet dalam pembiayaan musyarakah?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (dalam Prastowo, 2012: 23-24) menyatakan bahwa:

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap tentang pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BMT Binamas Purworejo. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didukung dengan data kuantitatif untuk melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat BMT Binamas Purworejo yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo 80 Purworejo. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2018 – Maret 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Moleong (dalam Prastowo, 2012: 195) menyatakan bahwa “subjek penelitian adalah informan. Informan adalah “orang-dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian”.

Menurut Nyoman Kutha Ratna (dalam Prastowo, 2012: 199) menyatakan bahwa “objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia”.

Menurut Sugiyono (dalam Prastowo, 2012: 199-200) menyatakan bahwa “apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis”.

Dalam penelitian ini BMT Binamas Purworejo sebagai tempat, karyawan dan anggota BMT sebagai pelaku, pelaksanaan, perhitungan bagi hasil, serta penanganan kredit sebagai aktivitas.

Subjek pada penelitian ini adalah karyawan dan anggota BMT Binamas Purworejo. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian musyarakah di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaianya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, perhitungan bagi hasil pemberian musyarakah di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaianya dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, serta penanganan kredit macet dalam pemberian musyarakah.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 218 – 219), teknik *purposive sampling* adalah:

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Informan yang dipilih melalui *purposive sampling* adalah karyawan BMT Binamas Purworejo bagian *customer service*. Penelitian ini selain menggunakan *purposive sampling*, juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 219), teknik *snowball sampling* adalah:

teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit, belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Maka dari itu, peneliti menggunakan informan awal, yaitu karyawan BMT untuk mendapatkan data atau informasi mengenai anggota BMT. Setelah mendapatkan data anggota BMT, peneliti akan melakukan wawancara kepada anggota BMT dengan pertimbangan, yaitu terdaftar sebagai anggota yang memilih pemberian bantuan sosial. Selain itu, lokasi tempat tinggal anggota tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis. Hal ini untuk mengefektifkan waktu. Sehingga ketika harus kembali lagi untuk melakukan wawancara, penulis tidak mengalami kesulitan.

D. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013: 225), bila dilihat dari sumber datanya, maka:

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung dengan karyawan dan anggota BMT Binamas Purworejo terkait dengan pelaksanaan, perhitungan bagi hasil, dan penanganan kredit macet pembiayaan musyarakah.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen BMT, yang berhubungan dengan pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah, literatur, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 225), bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka “teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya (triangulasi)”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk metode penelitian melalui pengamatan langsung terhadap hal-hal yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan langsung

maupun tidak langsung, serta tidak dapat dilakukan dengan proses perbandingan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain (Sugiyono 2012: 226).

Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan melihat pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah. Observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah BMT Binamas Purworejo.

2. Wawancara

Esterberg (2002), mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2013: 231-233).

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terkait, yakni karyawan dan anggota BMT Binamas Purworejo, khususnya bagian pembiayaan musyarakah.

Wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan, perhitungan bagi hasil, dan

penanganan kredit macet pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Berdasarkan pengertian sebelumnya, dapat diartikan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari buku, majalah dan sebagainya, selain itu dokumen dapat berupa tulisan maupun gambar (Sugiyono, 2013: 240).

Dokumentasi pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah baik berupa tulisan maupun gambar. Dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah BMT Binamas Purworejo.

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti, sementara instrumen lainnya yaitu buku catatan, alat perekam, dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis yang akan diajukan kepada karyawan dan anggota BMT Binamas, sehingga mempermudah pengumpulan data (lihat di lampiran 2 dan 3).

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Menurut Sugiyono (2013: 274) teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara:

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Manakala terjadi perbedaan informasi dari subjek penelitian, maka dalam teknik pemeriksaan datanya dapat menggunakan “*Cross check*”. Dalam penelitian ini, agar keabsahan data terjamin akurat dan telah sesuai dengan data yang ada, maka akan dilakukan “*Cross check*” antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013: 246), “analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu”.

Milles and Huberman (dalam Sugiyono 2013: 246), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*”.

Langkah – langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mentranskrip hasil wawancara

Mentranskrip hasil wawancara dilakukan dengan cara mendengarkan rekaman hasil wawancara dan menyalin dalam bentuk tulisan.

2. Mereduksi data

Mereduksi data dilakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan data, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Mengkategorikan data

Mengkategorikan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

4. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan dilakukan dengan cara merumuskan makna dari hasil penelitian dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali, melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

Dalam mengolah dan menganalisis data yang digunakan untuk menghitung bagi hasil, peneliti menggunakan alat bantu *Microsoft Excel 2010*. Rumus perhitungan bagi hasil dibuat menggunakan alat bantu *Microsoft Excel 2010*. Sehingga dalam melakukan analisis data perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan cara memasukkan data mengenai bagi hasil yang diperoleh ke dalam *worksheet Microsoft Excel 2010*.

Berikut ini adalah rumus perhitungan bagi hasil yang telah dibuat menggunakan *Microsoft Excel 2010*.

Perhitungan Bagi Hasil (BMT)		Rumus
Modal Sendiri	Rp 15.000.000	
Modal Pinjaman	Rp 2.000.000	
Asumsi Penjualan	Rp 10.000.000	
Prediksi Keuntungan	Rp 1.700.000	
Nisbah BMT	20%	(Prediksi Keuntungan/ Asumsi Penjualan) x 100%
Nisbah Mitra	80%	100% - Nisbah BMT
Bagi Hasil BMT	Rp 40.000	(Modal BMT/Modal BMT+Modal Mitra) x Keuntungan Mitra/bln x Nisbah BMT %

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi BMT Binamas

1. Sekilas Mengenai BMT Binamas

BMT Binamas adalah lembaga dakwah dalam bidang ekonomi dengan aktivitas dan program yang mendorong kesejahteraan anggota dengan tetap berpegang teguh pada 5 (lima) dasar tujuan syari'ah.

Sekitar tahun 1992 muncul sebuah organisasi mahasiswa informal yang bernama FUMIP (Forum Ukuwah Mahasiswa Islam Purworejo). Organisasi yang menjadi ajang temu kangen para mahasiswa Islam Purworejo ini biasa saja tapi sebenarnya didalamnya syarat dengan ide-ide yang *briliant*. Organisasi ini juga berusaha peduli dan merespon setiap fenomena-fenomena terkini, termasuk didalamnya tatkala muncul ide Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah (LKMS), FUMIP berusaha untuk merespon dan sekaligus mencoba menghadirkan LKMS di kota Purworejo.

Bermula dengan diundangnya FUMIP untuk mengikuti pelatihan sistem bagi hasil di Semarang pada awal tahun 1995, maka kegiatan tersebut ditindaklanjuti untuk mewujudkan berdirinya sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah. Hanya dengan modal semangat, lembaga tersebut akhirnya dideklarasikan pada tanggal 4 April 1995. Dari diskusi

para pendiri yang berjumlah 20 orang menyepakati LKMS ini bernama BMT Bina Masyarakat atau lebih terkenal dengan BMT Binamas.

Satu tahun perjalanan awal tidaklah membawa hasil, bahkan Binamas cenderung merugi dan administrasi kurang tertib. Maka sekitar bulan Mei 1996 BMT Binamas diboyong ke jalan Kartini, di mana tempat ini tidak strategis, namun justru dengan tidak strategis inilah kami melakukan pemberahan/evaluasi, baik dari sisi administrasi, komitmen dan manajemennya. Sekitar dua bulan pemberahan ini dirasa cukup, dan akhirnya pada bulan Juni 1996, BMT Binamas tampil di tempat yang strategis, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo 80 Purworejo dengan 4 pengelola (2 putra pengelola lama, 2 putri pengelola baru) yang semuanya harus full time.

Perintisan yang cukup menjelaskan dan penuh perjuangan tersebut alhamdulillah membawa hasil. BMT Binamas menunjukkan peningkatan. Konkritnya, dari kerugian \pm 2,5 juta di bulan Juni 1996, pada awal 1997 sudah BEP, termasuk didalamnya juga adanya peningkatan aset Binamas dan terus berkembang hingga sekarang.

Pada tahun 2014 BMT Binamas mendapat penghargaan *3rd rank The Best Islamic Microfinance, Assets \geq 50 BN*. Pertumbuhan BMT Binamas periode 2017 yaitu: total aset mencapai 139,85 miliar lebih, jumlah anggota 47.505 orang yang terbiayai 8.850 orang, jumlah pengelola 104 orang, memiliki 10 kantor pelayanan, di mana 5 di

antaranya adalah milik sendiri (bmtbinamas.blogspot.co.id, diakses 14 Januari 2018).

2. Visi dan Misi BMT Binamas

Visi dan Misi BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut (bmtbinamas.blogspot.co.id, diakses 14 Januari 2018);

Visi

Terwujudnya koperasi syariah yang profesional, berdaulat, dengan ridho Allah SWT.

Misi

- a. Mengembangkan KSPPS dengan berpedoman prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.
- b. Mengoptimalkan fungsi sosial KSPPS BMT Binamas.
- c. Meningkatkan profesionalitas dan produktivitas pengawas, pengurus, pengelola.
- d. Meningkatkan aset dan kemitraan dengan pemerintah atau lembaga sevisi.
- e. Meningkatkan kesejahteraan bersama melalui program MKU (Membangun Keluarga Utama).


3. Badan Hukum

Pada awal berdirinya, BMT Binamas mempunyai legalitas sebagai KSM dan pada tahun 1998 mendapat legalitas usaha sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum No: 13752/BH/KWK.11/III/1998

tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Seiring dengan perkembangan dan regulasi pemerintah, BMT Binamas merasa perlu melakukan perubahan Badan Hukum yang semula Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dengan Badan Hukum No: 518/13752a/BH/PAD/X/2005 tanggal 22 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, melalui Bupati Purworejo. Kemudian diubah lagi berdasar Rapat Anggota Khusus yang menganggotakan seluruh mitra dengan Badan Hukum No: 13752b/BH/PAD/XIV.21/IV/2008 (bmtbinamas.blogspot.co.id, diakses 14 Januari 2018).

4. Struktur Organisasi



Gambar 3. Struktur Organisasi BMT Binamas Purworejo
Sumber: BMT Binamas Purworejo

5. Produk Simpanan

Produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT Binamas Purworejo yaitu (bmtbinamas.blogspot.co.id, diakses 14 Januari 2018):

a. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

SISUKA adalah simpanan pada BMT di mana pengambilannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan). Bagi hasil akan dihitung tiap bulan dengan ketentuan mengikuti manajemen yang berlaku. Di BMT kebanyakan jenis simpanan ini sudah memakai sistem ARO (Automatic Roll Over) yang secara otomatis akan memperpanjang waktu saat jatuh tempo, bila uang simpanan anda tidak diambil. Besarnya pembukaan simpanan ini minimal Rp 1.000.000,-.

b. Simpanan Haji Multazam

Untuk lebih mengkhususkan pada umat Islam yang ingin menyimpan uangnya untuk menunaikan ibadah haji, BMT Binamas mengeluarkan produk simpanan haji Multazam. Karakteristik dari produk simpanan ini adalah pengambilan hanya untuk keperluan haji. Bagi hasil akan diberikan secara rutin setiap bulan sesuai saldo rata-rata yang tersisa. Besarnya setoran awal minimal Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,-

c. Simpanan Ahli Qurban (SIAQUR)

Simpanan ini diberlakukan untuk masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mewujudkan ibadah kurban. Sehingga

pencairan/penarikan simpanan ini hanya dapat dilaksanakan pada bulan Dhulhijjah, guna untuk pembelian hewan kurban. Bagi hasil senantiasa akan diberikan tiap bulan. Besarnya setoran awal minimal Rp 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp 5.000,-.

d. Simpanan Pelajar dan Mahasiswa (SIMPELWEDA)

Untuk lebih mengkhususkan para pelajar dan mahasiswa menyimpan uang, BMT Binamas mengeluarkan produk Simpelweda. Karakteristik dari produk simpanan ini adalah pengambilan hanya untuk keperluan pendidikan, kecuali yang berkepentingan sudah selesai sekolah atau kuliah. Bagi hasil akan diberikan secara rutin setiap bulan sesuai dengan saldo rata-rata harian. Untuk membuka jenis simpanan ini, setoran awal minimal Rp 5.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 2.000,-.

e. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan ini merupakan media untuk menyimpan uang baik untuk kepentingan pribadi maupun badan/lembaga. Karakteristik simpanan ini adalah mudah disetor dan diambil setiap saat. Bagi hasil akan diperhitungkan di akhir bulan berdasarkan besarnya saldo rata-rata harian. Besarnya setoran awal adalah Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal 5.000,-.

6. Produk Pembiayaan

BMT Binamas memberikan pembiayaan bagi usaha mikro, menengah, dan pegawai untuk (bmtbinamas.blogspot.co.id, diakses 14 Januari 2018):

a. Pengadaan barang (Murabahah)

Pembiayaan ini memposisikan mitra/anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual. Operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, di mana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, ada ijab dan qabul, serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini.

b. Modal Usaha (Musyarakah)

Musyarakah (*partnership, project financing participation*) merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana BMT dan mitra/anggota menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

c. Jasa Sewa (Al Ijarah)

Ijarah merupakan penjualan manfaat atau pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada perubahan

kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan (BMT) kepada penyewa (mitra/anggota).

7. Kerjasama Kemitraan

Dalam rangka lebih memantapkan gerak dan perkembangan BMT Binamas, kami melakukan jalin kerjasama kemitraan dengan (bmtbinamas.blogspot.co.id, diakses 14 Januari 2018):

- a. Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo dan Propinsi Jateng.
- b. DD Republika yang ada di Jakarta.
- c. Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) di Jakarta.
- d. BMM / *Micro Finance* di Semarang.
- e. Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta.
- f. Induk Koperasi Syariah (PNM BMT) di Jakarta.
- g. Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah.
- h. PT Permodalan BMT Ventura Jakarta.
- i. BMT Center Jakarta.
- j. Beberapa Bank Syariah.
- k. Beberapa BPR Syariah.
- l. Beberapa BMT khususnya di Jateng.
- m. Lembaga lain yang sevisi.
- n. Kantor Pengadilan Agama Purworejo.
- o. *BMT to School.*

8. Kelebihan – kelebihan BMT Binamas

BMT Binamas Purworejo sebagai lembaga keuangan syariah memiliki beberapa kelebihan, yaitu (bmtbinamas.blogspot.co.id, 14 Januari 2018):

- a. Obyek pembiayaan untuk golongan ekonomi menengah ke bawah (pengusaha kecil/sangat kecil) sehingga boleh dikatakan BMT memilih masyarakat kecil/Dhuafa.
- b. Jasa pembiayaan yang digunakan adalah bagi hasil, sehingga bila usaha gagal pihak anggota tidak perlu memberikan tambahan atas pembiayaan yang diterima. Disamping itu dengan pola bagi hasil pemberdayaan di bidang ekonomi bisa kita lakukan, mengingat bila mitra/anggota kurang berhasil (*profitable*), otomatis Binamas akan melakukan pembinaan.
- c. Jaminan yang diutamakan adalah kepercayaan, baik dalam usaha maupun karakter (amanah). Bila dengan terpaksa menggunakan agunan bernilai, maka penjualan agunan hanya digunakan untuk menutup kekurangan angsuran saja dan sisanya dikembalikan ke mitra/anggota.
- d. Prosedur pembiayaan tidak birokratis, apalagi bila personal/pribadinya sudah jelas baik secara karakter kepribadian ataupun usahanya.
- e. Dengan bentuk badan hukum KJKS, maka BMT tidak milik pribadi. Justru BMT adalah milik anggota dan kekuasaan tertinggi ada di Rapat Anggota.

- f. Mempunyai *social security system* (Baitul Maal).
- g. Menjadi anggota BMT Center dan PT Permodalan BMT yang merupakan lembaga tingkat nasional sekaligus sebagai salah satu penjamin likuiditas BMT-BMT anggotanya.
- h. Menjadi anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah yang juga sebagai pelindung dan lembaga advokasi dari anggotanya bila terjadi masalah.
- i. Menjadi penggerak utama Asosiasi BMT Purworejo.

B. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Binamas Purworejo untuk membantu mitra/anggota yang kekurangan modal dalam mengembangkan usaha. Sehingga, mitra/anggota yang membutuhkan tambahan modal akan mengambil pembiayaan musyarakah untuk memperoleh pinjaman dana. Nasabah 1 mengatakan bahwa “memilih pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana karena untuk tambahan modal usaha” (Nasabah 1, wawancara 17 Januari 2018). Hal senada juga diampaikan oleh Nasabah 2 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 3 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 4 (wawancara, 18 Januari 2018), dan Nasabah 5 (wawancara, 18 Januari 2018).

Untuk memperoleh pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan musyarakah, mitra/anggota harus memenuhi prosedur-prosedur berikut ini.

1. Mitra/anggota harus memenuhi syarat-syarat pembiayaan musyarakah, antara lain:
 - a. Terdaftar sebagai anggota di BMT Binamas.

- b. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan (lihat di lampiran 9).
 - c. Menyerahkan fotokopi identitas diri/KTP (suami istri) dan kartu keluarga atau buku nikah.
 - d. Menyerahkan fotokopi rencana jaminan (seperti BPKB, SHM tanah, atau agungan lainnya).
 - e. Menyerahkan struk gaji terakhir untuk pegawai.
2. Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, pihak BMT melakukan Survey dan Analisa Kelayakan Usaha dengan mendatangi mitra/anggota. Survey dilakukan oleh *marketing* dengan mengisi lembar Analisa dan Survey (lihat di lampiran 10).

Dalam hal ini, *marketing* bisa juga menggali informasi mengenai mitra/anggota dari masyarakat sekitar. Kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Binamas akan dilihat dari hasil survey dan analisa kelayakan usaha. Jika hasil survey dan analisa kelayakan usaha bagus, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasilnya buruk maka BMT Binamas akan menolak pembiayaan tersebut. Pemberian keputusan untuk pengajuan pembiayaan maksimal dua pekan setelah penyerahan formulir dan data.

Dalam penilaian layak atau tidaknya, ada beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu:

- a. Karakter Mitra/Anggota

Analisis karakter mitra/anggota BMT meliputi kepribadian/sikap dan kejujuran. Tujuan dari analisis karakter mitra/anggota BMT adalah

untuk mengetahui bahwa mitra/anggota benar-benar dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab untuk melunasi pinjamannya.

b. Kapasitas

Analisis kapasitas yang dimiliki oleh mitra/anggota meliputi kualitas produk, pemasaran, pelanggan tetap, penjualan/omset, aset, HPP, biaya usaha, keuntungan (%), hutang/pinjaman, umur usaha, dan karyawan. Tujuan dari analisis kapasitas adalah untuk mengetahui bahwa mitra/anggota benar-benar memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya.

c. Kapital

Analisis kapital yang dimiliki mitra/anggota meliputi, modal pinjaman dan modal sendiri. Tujuan dari analisis kapital adalah untuk mengetahui modal yang dibutuhkan oleh mitra/anggota untuk tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

d. Kondisi Mita/Anggota

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi mitra/anggota meliputi, keadaan usaha, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan status tempat tinggal. Tujuan dari analisis kondisi mitra/anggota adalah untuk mengetahui bahwa dengan kondisi tersebut, pihak BMT dapat menentukan layak atau tidaknya mitra/anggota untuk memperoleh pembiayaan.

e. **Jaminan**

Analisis jaminan dilakukan untuk mengetahui jaminan yang akan diberikan mitra/anggota jika tidak bisa melunasi pinjaman. Tujuan dari analisis jaminan adalah untuk menilai besarnya jaminan yang dimiliki oleh mitra/anggota. Apabila mitra/anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka pihak BMT dapat menjual jaminan tersebut sebagai pelunasan pinjaman. Dari hasil penjualan jaminan tersebut, pihak BMT hanya mengambil kekurangan pelunasan pinjaman, jika terdapat kelebihan maka akan dikembalikan kepada mitra/anggota.

f. **Kelayakan Usaha**

Analisis kelayakan usaha dilakukan untuk mengetahui kemampuan mitra/anggota untuk membayar angsuran setiap bulannya. Perhitungan laba/rugi dan kemampuan angsuran digunakan untuk mengukur kelayakan usaha mitra/anggota.

3. Setelah melakukan analisis dan survey, pihak BMT melakukan sidang komite untuk menentukan diterima atau tidaknya mitra/anggota sebagai mitra/anggota pembiayaan musyarakah.
4. Mitra/anggota melakukan akad pembiayaan musyarakah dengan menandatangani akad jika menyetujuinya.

Dalam akad pembiayaan musyarakah berisi identitas pihak-pihak yang berakad; pembiayaan dan penggunaannya (pasal 1); kesepakatan bagi hasil dan angsuran (pasal 2); jangka waktu, pembayaran kembali, dan biaya-biaya (pasal 3); pengutamaan pembayaran (pasal 4); syarat-syarat

realisasi pembiayaan (pasal 5); peristiwa cidera janji (pasal 6); pernyataan dan jaminan (pasal 7); pengawasan (pasal 8); ketentuan tambahan (pasal 9); keterpisahan (pasal 10); dan hukum yang mengatur (pasal 11). Akad pembiayaan musyarakah dapat dilihat di lampiran 11.

Berkenaan dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah, seorang *customer service* BMT Binamas mengatakan bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh pinjaman dana yaitu, mitra mengisi formulir permohonan pembiayaan. Kemudian melengkapi berkas-berkas (fotokopi KTP suami istri atau saksi, fotokopi KK, fotokopi jaminan (BPKP, sertifikat tanah, atau agungan yang lainnya). Setelah itu akan diadakan survey oleh *marketing* BMT. Dari hasil survey akan dilakukan rapat komite dengan manajer untuk menentukan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh mitra/anggota (*Customer service*, wawancara, 13 Januari 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Nasabah 1 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 2 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 3 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 4 (wawancara, 18 Januari 2018), dan Nasabah 5 (wawancara, 18 Januari 2018).

BMT Binamas Purworejo memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan musyarakah. Prosedur yang mudah dan prosesnya yang cepat membuat mitra/anggota memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana.

Berdasarkan hasil wawancara, Nasabah 1 mengatakan bahwa “memilih BMT sebagai sarana memperoleh pinjaman dana karena cepat dan mudah” (Nasabah 1, wawancara 17 Januari 2018). Hal senada juga disampaikan oleh Nasabah 2 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 3 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 4 (wawancara, 18 Januari 2018), dan Nasabah 5 (wawancara, 18 Januari 2018).

Berkenaan dengan keutungan dan kerugian dari pemberian pinjaman musyarakah Nasabah 5 mengatakan bahwa “keuntungan dari produk pemberian pinjaman musyarakah adalah prosesnya cepat dan mudah. Tidak ada kerugian dalam pemberian pinjaman musyarakah” (Nasabah 5, wawancara 18 Januari 2018). Hal senada juga disampaikan oleh Nasabah 1 (wawancara 17 Januari 2018), Nasabah 2 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 3 (wawancara, 17 Januari 2018), dan Nasabah 4 (wawancara, 18 Januari 2018).

Prosedur yang mudah dan prosesnya yang cepat juga menjadi faktor pendorong bagi mitra/anggota untuk bertahan menggunakan produk pemberian pinjaman musyarakah. Nasabah 5 merupakan mitra/anggota yang paling lama menggunakan produk pemberian pinjaman musyarakah, yaitu sekitar 15 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara, Nasabah 1 mengatakan bahwa “sudah menjadi mitra/anggota BMT sekitar 3 tahun” (Nasabah 1, wawancara 17 Januari 2018). Nasabah 2 mengatakan bahwa “sudah menjadi mitra/anggota BMT sekitar 9 tahun” (Nasabah 2, wawancara 17 Januari 2017). Nasabah 3 mengatakan bahwa “sudah menjadi mitra/anggota BMT sekitar 4 tahun” (Nasabah 3, wawancara 17 Januari 2017). Nasabah 4 mengatakan bahwa

“sudah menjadi mitra/anggota BMT sekitar 2 tahun” (Nasabah 4, wawancara 18 Januari 2017). Nasabah 5 mengatakan bahwa “sudah menjadi mitra/anggota BMT sekitar 15 tahun” (Nasabah 5, wawancara 18 Januari 2017).

C. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

Langkah-langkah perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut.

1. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Berkenaan dengan penentuan nisbah, seorang *customer service* BMT Binamas mengatakan bahwa penentuan nisbah dilakukan ketika survey. Pada saat akad bisa dibicarakan lagi penentuan nisbahnya. Kalau tidak setuju dengan penentuan nisbahnya, maka dikembalikan lagi ke *marketing* untuk dibicarakan ulang agar bisa dilakukan akad lagi (*Customer service*, wawancara, 13 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perhitungan bagi hasil harus ditetapkan nisbah terlebih dahulu. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan mitra/anggota. Sebelum melakukan kesepakatan dengan mitra/anggota, pihak BMT telah menetapkan nisbah bagi hasil melalui survey, sehingga penetuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan mitra/anggota. Penetuan nisbah digunakan untuk menghitung proyeksi bagi hasil. Setelah itu, pihak BMT melakukan negosiasi dengan

mitra/anggota mengenai nisbah dan proyeksi bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak BMT, sehingga dapat tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Perhitungan Bagi Hasil dengan Sistem Manual dan Komputer

Berkenaan dengan perhitungan bagi hasil menggunakan sistem manual dan komputer, seorang *customer service* BMT Binamas mengatakan bahwa dalam melakukan perhitungan bagi hasil masih menggunakan sistem manual. Tapi untuk mengecek kebenaran perhitungan agar lebih cepat dan tepat menggunakan komputer. Masih menggunakan manual karena perhitungan bagi hasil di slip musyarakah dibutuhkan untuk audit internal (*Customer service*, wawancara, 13 Januari 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dilakukan secara manual dan komputerisasi. Pada saat bertemu dengan mitra, pihak BMT melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil wawancara dengan mitra dan menghitungnya secara langsung pada slip musyarakah (lihat di lampiran 12). Untuk mengecek hasil perhitungan bagi hasil secara manual, pihak BMT melakukan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan rumus bagi hasil yang ada pada Ms. Excel. Hasil perhitungan bagi hasil tersebut merupakan bagi hasil yang harus diberikan mitra kepada BMT.

Sedangkan untuk kelemahan perhitungan bagi hasil menggunakan manual adalah proses menghitung bagi hasil sedikit lama, dan apabila

karyawan tidak teliti maka hasilnya bisa salah. Sehingga perlu adanya perhitungan bagi hasil dengan sistem komputer untuk meneliti hasil perhitungan. Akan tetapi, perhitungan bagi hasil secara manual juga memiliki kelebihan, yaitu perhitungan bagi hasil dilakukan secara transparansi. Sehingga, mitra dapat mengetahui perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT. Hal ini meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan BMT dan timbul rasa saling percaya di antara kedua belah pihak.

Berikut ini contoh perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

1. Perhitungan Bagi Hasil Nasabah 1

Penggunaan Modal	: Tambahan modal usaha (budidaya ikan lele)
Sistem Pembayaran	: Jatuh Tempo
Jenis Angsuran	: Tetap
Modal Sendiri	: Rp 20.000.000,-
Modal Pinjaman	: Rp 25.000.000,-
Nisbah	: 20% : 80% (BMT : Mitra)
Jangka waktu	: 6 bulan
Jatuh tempo	: 3 September 2017 (pembayaran angsuran dibayar pada saat jatuh tempo dan bagi hasil /bulan dibayar paling lambat setiap tanggal 3)
Angsuran per/bln	: - (dibayar pada saat jatuh tempo sebesar modal pinjaman)

Penentuan Nisbah

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah BMT} &= \frac{\text{Keuntungan/bln}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 5.625.000}{\text{Rp } 35.000.000} \times 100\% \\
 &= 16,071429\% = 20\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 20\% = 80\%$$

Proyeksi Bagi Hasil BMT

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times \text{Total Keuntungan} \times \text{Nisbah BMT (\%)} \\
 &= \frac{\text{Rp } 25.000.000}{\text{Rp } 45.000.000} \times \text{Rp } 5.625.000 \times 20\% \\
 &= \text{Rp } 625.000,004 = \text{Rp } 625.000/\text{bln}
 \end{aligned}$$

Tabel 4. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 1

Tgl Transaksi	Modal	Bagi Hasil	Total Angsuran
3/3/2017	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3/3/2017	0,00	625.000,00	625.000,00
3/4/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
3/5/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
31/5/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
3/7/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
4/8/2017	0,00	(625.000,00)	(625.000,00)
5/9/2017	(25.000.000,00)	0,00	(25.000.000,00)
Outstanding	0,00	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)

Sumber: BMT Binamas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk setiap bulannya mitra membayar bagi hasil sebesar Rp 625.000,-. Sedangkan untuk pembayaran angsuran per bulan tidak ada, karena pengembalian pokok pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo (sistem jatuh tempo). Jika pada

tanggal jatuh tempo (tanggal 3 setiap bulannya) mitra belum melakukan pembayaran, maka diberi tenggang waktu selama 3 hari. Apabila setelah 3 hari mitra belum juga melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda Rp 1.000,- /hari untuk dimasukkan infaq.

Selain itu, jika mitra tidak datang sendiri ke kantor BMT untuk melakukan pembayaran setiap bulannya atau dengan kata lain petugas datang ke rumah mitra untuk melakukan penagihan, maka akan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp 10.000,-. Denda dan biaya penagihan yang dikenakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah tertulis di akad.

2. Perhitungan Bagi Hasil Nasabah 2

Penggunaan Modal	: Tambahan modal usaha (dagang sayuran)
Sistem Pembayaran	: Jatuh Tempo
Jenis Angsuran	: Tetap
Modal Sendiri	: Rp 15.000.000,-
Modal Pinjaman	: Rp 1.500.000,-
Nisbah	: 20% : 80% (BMT : Mitra)
Jangka waktu	: 2 bulan
Jatuh tempo	: 13 Agustus 2016 (pembayaran angsuran dibayar pada saat jatuh tempo dan bagi hasil /bulan dibayar paling lambat setiap tanggal 13)
Angsuran per/bln	: - (dibayar pada saat jatuh tempo sebesar modal pinjaman)

Penentuan Nisbah BMT

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah BMT} &= \frac{\text{Keuntungan/bln}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.650.000}{\text{Rp } 8.000.000} \times 100\% \\
 &= 20,625\% = 20\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 20\% = 80\%$$

Proyeksi Bagi Hasil BMT

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times \text{Total Keuntungan} \times \text{Nisbah BMT (\%)} \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.500.000}{\text{Rp } 16.500.000} \times \text{Rp } 1.650.000 \times 20\% \\
 &= \text{Rp } 29.999,9996 = \text{Rp } 30.000/\text{bln}
 \end{aligned}$$

Tabel 5. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 2

Tgl Transaksi	Modal	Bagi Hasil	Total Angsuran
16/6/2016	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16/6/2016	0,00	30.000,00	30.000,00
28/7/2016	(1.500.000,00)		(1.500.000,00)
28/7/2016	0,00	(30.000,00)	(30.000,00)
Outstanding	0,00	0,00	0,00

Sumber: BMT Binamas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk setiap bulannya mitra membayar bagi hasil sebesar Rp 30.000,-. Sedangkan untuk pembayaran angsuran per bulan tidak ada, karena pengembalian pokok pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo (sistem jatuh tempo). Jika pada tanggal jatuh tempo (tanggal 13 setiap bulannya) mitra belum melakukan pembayaran, maka diberi tenggang waktu selama 3 hari. Apabila setelah 3

hari mitra belum juga melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda Rp 1.000,- /hari untuk dimasukkan infaq.

Selain itu, jika mitra tidak datang sendiri ke kantor BMT untuk melakukan pembayaran setiap bulannya atau dengan kata lain petugas datang ke rumah mitra untuk melakukan penagihan, maka akan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp 10.000,-. Denda dan biaya penagihan yang dikenakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah tertulis di akad.

3. Perhitungan Bagi Hasil Nasabah 3

Penggunaan Modal	: Tambahan modal usaha (warung makan)
Sistem Pembayaran	: Angsuran
Jenis Angsuran	: Menurun
Modal Sendiri	: Rp 20.000.000,-
Modal Pinjaman	: Rp 5.000.000,-
Nisbah	: 25% : 75% (BMT : Mitra)
Jangka waktu	: 24 bulan
Jatuh tempo	: 24 November 2019 (pembayaran angsuran dan bagi hasil/bulan dibayar paling lambat setiap tanggal 22)
Angsuran per/bln	:
	$= \frac{\text{Rp } 5.000.000}{24}$
	= Rp 208.333,33 = Rp 209.000, -

Penentuan Nisbah BMT

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah BMT} &= \frac{\text{Keuntungan/bln}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 2.000.000}{\text{Rp } 9.000.000} \times 100\% \\
 &= 22,22222\% = 25\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 25\% = 75\%$$

Proyeksi Bagi Hasil BMT

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times \text{Total Keuntungan} \times \text{Nisbah BMT (\%)} \\
 &= \frac{\text{Rp } 5.000.000}{\text{Rp } 25.000.000} \times \text{Rp } 2.000.000 \times 25\% \\
 &= \text{Rp } 100.000/\text{bln}
 \end{aligned}$$

Tabel 6. Renening Koran Pembiayaan Nasabah 3

Tgl Transaksi	Modal	Bagi Hasil	Total Angsuran
24/11/2017	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
24/11/2017	0,00	100.000,00	100.000,00
23/12/2017	0,00	(100.000,00)	(100.000,00)
23/12/2017	(209.000,00)	0,00	(209.000,00)
Outstanding	4.791.000,00	0,00	4.791.000,00

Sumber: BMT Binamas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk setiap bulannya mitra membayar angsuran sebesar Rp 209.000,- (sistem angsuran) dan bagi hasil sebesar Rp 100.000,-. Jika pada tanggal jatuh tempo (tanggal 22 setiap bulannya) mitra belum melakukan pembayaran, maka diberi tenggang waktu selama 3 hari. Apabila setelah 3 hari mitra belum juga melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda Rp 500,- /hari untuk dimasukkan infaq.

Selain itu, jika mitra tidak datang sendiri ke kantor BMT untuk melakukan pembayaran setiap bulannya atau dengan kata lain petugas datang ke rumah mitra untuk melakukan penagihan, maka akan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp 10.000,-. Denda dan biaya penagihan yang dikenakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah tertulis di akad.

4. Perhitungan Bagi Hasil Nasabah 4

Penggunaan Modal : Tambahan modal (dagang mie ayam)
Sistem Pembayaran : Angsuran
Jenis Angsuran : Menurun
Modal Sendiri : Rp 15.000.000,-
Modal Pinjaman : Rp 2.000.000,-
Nisbah : 20% : 80% (BMT : Mitra)
Jangka waktu : 18 bulan
Jatuh tempo : 6 September 2018 (pembayaran angsuran dan
bagi hasil/bulan dibayar paling lambat setiap
tanggal 6)
Angsuran per/bln :
$$= \frac{\text{Rp } 2.000.000}{18}$$

= Rp 111.111,11 = Rp 111.500,-

Penentuan Nisbah BMT

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah BMT} &= \frac{\text{Keuntungan/bln}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.700.000}{\text{Rp } 10.000.000} \times 100\% \\
 &= 17\% = 20\% \text{ (dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 20\% = 80\%$$

Proyeksi Bagi Hasil BMT

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times \text{Total Keuntungan} \times \text{Nisbah BMT (\%)} \\
 &= \frac{\text{Rp } 2.000.000}{\text{Rp } 17.000.000} \times \text{Rp } 1.700.000 \times 20\% \\
 &= \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 40.000/\text{bln}
 \end{aligned}$$

Tabel 7. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 4

Tgl Transaksi	Modal	Bagi Hasil	Total Angsuran
7/3/2017	0,00	40.000,00	40.000,00
7/3/2017	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20/4/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
20/4/2017	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)
31/5/2017	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)
31/5/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
21/6/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
21/6/2017	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)
26/7/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
26/7/2017	(111.500,00)	0,00	(111.500,00)
14/9/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
14/9/2017	(167.000,00)	0,00	(167.000,00)
30/11/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
30/11/2017	(160.000,00)	0,00	(160.000,00)
30/12/2017	0,00	(40.000,00)	(40.000,00)
30/12/2017	(160.000,00)	0,00	(160.000,00)
Outstanding	1.067.000,00	(240.000,00)	827.000,00

Sumber: BMT Binamas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk setiap bulannya mitra membayar angsuran sebesar Rp 115.000,- (sistem angsuran) dan bagi hasil sebesar Rp 40.000,-. Jika pada tanggal jatuh tempo (tanggal 6 setiap bulannya) mitra belum melakukan pembayaran, maka diberi tenggang waktu selama 3 hari. Apabila setelah 3 hari mitra belum juga melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda Rp 1.000,- /hari untuk dimasukkan infaq.

Selain itu, jika mitra tidak datang sendiri ke kantor BMT untuk melakukan pembayaran setiap bulannya atau dengan kata lain petugas datang ke rumah mitra untuk melakukan penagihan, maka akan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp 10.000,-. Denda yang dan biaya penagihan yang dikenakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah tertulis di akad.

5. Perhitungan Bagi Hasil Nasabah 5

Penggunaan Modal	: Tambahan modal (toko kelontong)
Sistem Pembayaran	: Jatuh Tempo
Jenis Angsuran	: Tetap
Modal Sendiri	: Rp 30.000.000,-
Modal Pinjaman	: Rp 10.000.000,-
Nisbah	: 25% : 75% (BMT : Mitra)
Jangka waktu	: 1 bulan

Jatuh tempo : 5 Oktober 2017 (pembayaran angsuran dibayar pada saat jatuh tempo dan bagi hasil/bulan dibayar paling lambat setiap tanggal 30)

Angsuran per/bln : - (dibayar pada saat jatuh tempo)

Penentuan Nisbah BMT

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah BMT} &= \frac{\text{Keuntungan/bln}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 4.500.000}{\text{Rp } 20.000.000} \times 100\% \\
 &= 22,5\% = 25\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - 25\% = 75\%$$

Proyeksi Bagi Hasil BMT

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times \text{Total Keuntungan} \times \text{Nisbah BMT (\%)} \\
 &\quad (\text{Modal BMT} + \text{Modal Sendiri}) \\
 &= \frac{\text{Rp } 10.000.000}{\text{Rp } 40.000.000} \times \text{Rp } 4.000.000 \times 25\% \\
 &= \text{Rp } 250.000/\text{bln}
 \end{aligned}$$

Tabel 8. Rekening Koran Pembiayaan Nasabah 5

Tgl Transaksi	Modal	Bagi Hasil	Total Angsuran
5/9/2017	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5/9/2017	0,00	250.000,00	250.000,00
30/9/2017	0,00	(250.000,00)	(250.000,00)
31/10/2017	0,00	(250.000,00)	(250.000,00)
30/12/2017	0,00	(200.000,00)	(200.000,00)
Outstanding	10.000.000,00	(450.000,00)	9.550.000,00

Sumber: BMT Binamas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk setiap bulannya mitra membayar bagi hasil sebesar Rp 250.000,-. Sedangkan untuk

pembayaran angsuran per bulan tidak ada, karena pengembalian pokok pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo (sistem jatuh tempo). Jika pada tanggal jatuh tempo (tanggal 5 setiap bulannya) mitra belum melakukan pembayaran, maka diberi tenggang waktu selama 3 hari. Apabila setelah 3 hari mitra belum juga melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda Rp 500,- /hari untuk dimasukkan infaq.

Selain itu, jika mitra tidak datang sendiri ke kantor BMT untuk melakukan pembayaran setiap bulannya atau dengan kata lain petugas datang ke rumah mitra untuk melakukan penagihan, maka akan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp 10.000,-. Denda dan biaya penagihan yang dikenakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah tertulis di akad.

Berkenaan dengan sistem pembayaran dan jenis angsuran, seorang *customer service* BMT Binamas mengatakan bahwa sistem pembayaran jatuh tempo jangka waktunya minimal satu bulan dan maksimal 6 bulan. Jenis angsurannya menggunakan angsuran tetap, jadi tidak mengurangi pokok pinjaman. Tapi kalau sistem pembayaran angsuran, jangka waktunya lebih dari 6 bulan. Jenis angsurannya menggunakan angsuran menurun, jadi mengurangi pokok pinjaman. Sistem angsuran cocok untuk usaha yang pendapatannya harian, seperti pedagang. Sistem jatuh tempo untuk usaha yang pendapatannya bulanan, seperti perumahan (*Customer service*, wawancara, 13 Januari 2018 dan 15 Januari 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BMT Binamas Purworejo menyediakan dua alternatif dalam melaksanakan pembayaran, yaitu sistem pembayaran jatuh tempo dan angsuran. Sedangkan untuk jenis angsurannya menggunakan angsuran tetap dan menurun. Jika mitra/anggota memilih sistem pembayaran jatuh tempo maka pengembalian pokok pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo, dan tetap membayar bagi hasil setiap bulannya. Jenis angsuran yang digunakan untuk sistem pembayaran jatuh tempo ini adalah angsuran tetap. Jangka waktu pembayaran untuk sistem jatuh tempo adalah minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan.

Akan tetapi, jika mitra/anggota memilih sistem pembayaran angsuran maka pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil dilakukan setiap bulan. Jenis angsuran yang digunakan untuk sistem pembayaran angsuran adalah angsuran menurun. Jangka waktu pembayaran untuk sistem angsuran adalah lebih dari 6 bulan. Jenis usaha yang cocok untuk sistem pembayaran angsuran adalah usaha yang pendapatannya harian, seperti pedagang sayur di pasar, penjual makanan, dan sebagainya. Sedangkan jenis usaha yang cocok untuk sistem pembayaran jatuh tempo adalah usaha yang pendapatannya bulanan, seperti usaha budidaya lele, perumahan, dan sebagainya.

D. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo Dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan musyarakah, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Ijab dan qabul.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).
4. Biaya operasional dan persengketaan.

Berkenaan dengan ketentuan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo, seorang *customer service* BMT Binamas mengatakan bahwa sebelum akad dimulai, dilakukan pengecekan berkas-berkas. Kemudian dilakukan akad dengan membacakan SKP (lihat di lampiran 13). Setelah dilakukan penawaran dan penerimaan akad, mitra menandatangani akad dan langsung bisa mengambil uang di *teller*. Kompeten atau tidaknya seorang mitra/anggota dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh *marketing*. Setiap mitra/anggota mempunyai modal usaha sendiri. BMT hanya memberikan tambahan modal dalam bentuk uang yang dibutuhkan mitra/anggota untuk menjalankan usaha dan tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Sehingga, semua hal yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan oleh mitra/anggota menjadi tanggung jawab mitra/anggota.

Ada jaminan dalam pemberian musyarakah. Jaminan dapat berupa BPKP, sertifikat tanah, atau agungan yang lainnya. Keuntungan dan kerugian dari usaha yang sedang dijalankan oleh mitra/anggota dibagi secara proporsional sesuai ketentuan dalam akad. Tidak terdapat keuntungan yang ditetapkan di awal, yang ada hanyalah perkiraan/proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mitra/anggota setiap bulan. Proyeksi bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan ketika survey. Besarnya proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mitra/anggota dicantumkan dalam akad. Jika mitra/anggota tidak menunaikan kewajibannya, maka akan dilakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah (*Customer service*, wawancara, 13 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan sebagai berikut.

1. Dalam melakukan akad pemberian musyarakah, pihak BMT terlebih dahulu memberikan penawaran kepada mitra/anggota, jika penawaran tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak maka akan dituangkan secara tertulis dalam akad pemberian musyarakah.
2. Pihak – pihak yang melakukan akad pemberian, yaitu pihak BMT dan mitra memiliki kecakapan hukum. Mitra BMT kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan, menyediakan dana dan pekerjaan, mengelola dana, dan melaksanakan kerja sebagai wakil.

3. Modal yang diberikan BMT kepada mitra dalam bentuk uang tunai. Mitra BMT juga memberikan jaminan berupa BPKP, Sertifikat Tanah, maupun agungan lainnya. Jaminan tersebut akan dijual apabila mitra tidak bisa melunasi pinjaman.
4. Kerugian dibagi secara proporsional menurut modal masing-masing.
5. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama dan apabila terjadi perselisihan di antara pihak BMT dan mitra maka akan diselesaikan dengan musyawarah.

Akan tetapi dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil.

Berkenaan dengan pembayaran bagi hasil mitra per bulan, seorang *customer service* BMT Binamas mengatakan bahwa kebanyakan mitra membayar bagi hasil sama dengan kesepakatan awal. Kalau keuntungan turun, mitra membayar bagi hasil lebih sedikit dari keuntungan bulan sebelumnya, kalau rugi mitra tidak membayar bagi hasil (*Customer service*, wawancara 13 Januari 2018).

Berkenaan dengan pembayaran bagi hasil setiap bulannya, seorang nasabah mengatakan bahwa “saya manut kesepakatan pas awal. Jadi setiap bulan ngasihnya sama mbak. Kalau pas rugi nggak ngasih bagi hasil” (Nasabah 4, wawancara, 1 Februari 2018). Hal senada juga disampaikan oleh

Nasabah 1 (wawancara, 1 Februari 2018), Nasabah 2 (wawancara, 1 Februari 2018), Nasabah 3 (wawancara, 1 Februari 2018), dan Nasabah 5 (wawancara, 1 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mitra/anggota akan membayar bagi hasil sesuai dengan proyeksi bagi hasil yang telah disepakati dalam akad. Sehingga ketika melaporkan keuntungan per bulan, mitra cenderung menyamakan jumlah keuntungan bulan itu dengan keuntungan awal ketika dilakukan survey. Akan tetapi, bila tidak mendapat keuntungan maka mereka tidak membayar bagi hasil. Jika terjadi kelebihan keuntungan maka mitra seharusnya memberikan tambahan bagi hasil sesuai dengan kelebihan keuntungannya. Namun, semua itu tergantung dari karakter masing-masing mitra. Apabila mitra tersebut jujur maka akan melaporkan keuntungannya sesuai dengan keuntungannya bulan itu, jika mitra tersebut kurang jujur maka akan melaporkan hasil keuntungannya sama dengan keuntungan bulan lalu.

BMT telah memberikan lembar pendapatan bersih yang harus diisi oleh mitra/anggota (lihat di lampiran 14). Berdasarkan hasil wawancara, mitra/anggota BMT tidak mengisi lembar pendapatan bersih yang telah diberikan oleh BMT. Nasabah 2 mengatakan bahwa “tidak pernah mengisi lembar pendapatan bersih yang diberikan oleh BMT” (Nasabah 2, wawancara 17 Januari 2018). Hal Senada juga juga disampaikan oleh Nasabah 1 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 3 (wawancara, 17 Januari 2018), Nasabah 4 (wawancara, 18 Januari 2018), dan Nasabah 5 (wawancara, 18

Januari 2018). Berikut ini disajikan tabel proyeksi pendapatan bersih mitra/bulan dan pendapatan mitra/bulan.

1. Pendapatan Bersih Nasabah 1

Tabel 9. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 1

Penjualan/Omzet	Rp 35.000.000	-
Harga Pokok	Rp 20.000.000	-
Pendapatan Bruto	-	Rp 15.000.000
Biaya Operasional	Rp 2.675.000	-
Biaya Transportasi	Rp 2.700.000	-
Biaya Tenaga Kerja	Rp 3.000.000	-
Biaya Lain	Rp 1.000.000	-
Jumlah Beban Usaha	-	Rp 9.375.000
Pendapatan Usaha	-	Rp 5.625.000

Sumber: Analisa dan Survey BMT

Berkenaan dengan pendapatan bersih per bulan, Nasabah 1 mengatakan bahwa pada bulan Juni, penjualan empat puluh juta, modal dua puluh lima juta, listrik dan air dua juta seratus lima puluh, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta. Bulan September, penjualan tiga puluh lima juta, modal dua puluh juta, listrik dan air dua juta tiga ratus lima puluh, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta. Bulan Desember, penjualan tiga puluh juta, modal lima belas juta, listrik dan air dua juta dua ratus, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta (Nasabah 1, wawancara, 1 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, berikut tabel pendapatan mitra/bulan.

Tabel 10. Pendapatan Bersih Nasabah 1

Bulan	Juni	September	Desember
Penjualan	Rp 40.000.000	Rp 35.000.000	Rp 30.000.000
HPP	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000
Pendapatan Kotor	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Biaya Listrik dan Air	Rp 2.150.000	Rp 2.350.000	Rp 2.200.000
Biaya Sewa	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Biaya Transportasi	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Biaya Tenaga Kerja	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Biaya Lain	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Total Biaya	Rp 9.150.000	Rp 9.350.000	Rp 9.200.000
Pendapatan Bersih/bln	Rp 5.850.000	Rp 5.650.000	Rp 5.800.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah 1

Berdasarkan tabel 9 dan 10 dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih mitra/bulan mengalami kenaikan dibandingkan dengan proyeksi pendapatan bersih. Akan tetapi, bagi hasil setiap bulan yang diberikan oleh Nasabah 1 sama dengan hasil perhitungan proyeksi bagi hasil, yaitu sebesar Rp 625.000/bulan (lihat tabel 4). Padahal, jika terjadi kenaikan keuntungan seharusnya bagi hasil yang diberikan kepada BMT juga mengalami kenaikan.

2. Pendapatan Bersih Nasabah 2

Tabel 11. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 2

Penjualan/Omzet	Rp 8.000.000	-
Harga Pokok	Rp 6.000.000	-
Pendapatan Bruto	-	Rp 2.000.000
Biaya Operasional	Rp 100.000	-
Biaya Transportasi	Rp 250.000	-
Biaya Tenaga Kerja	-	-
Biaya Lain	-	-
Jumlah Beban Usaha	-	Rp 350.000
Pendapatan Usaha	-	Rp 1.650.000

Sumber: Analisa dan Survey BMT

Berkenaan dengan pendapatan bersih per hari, Nasabah 2 mengatakan bahwa kalau ramai bisa dapat 250 ribu, modalnya sekitar 100 ribu. Biasanya ramai waktu hari selasa, kamis, sabtu, dan minggu. Kalau sepi bisa dapat 150 ribu, modalnya 100 ribu. Biasanya untuk bayar keamanan 5 ribu, disisihkan untuk bayar lapak 10 ribu, keperluan lain 10 ribu (Nasabah 2, wawancara, 26 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, berikut tabel pendapatan mitra/bulan.

Tabel 12. Pendapatan Bersih Nasabah 2

Keterangan	Ramai (4 hari)	Sepi (3 hari)
Penjualan	Rp 250.000	Rp 150.000
HPP	Rp 100.000	Rp 100.000
Pendapatan Kotor	Rp 150.000	Rp 50.000
Biaya Sewa	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya Keamanan	Rp 5.000	Rp 5.000
Biaya Transportasi	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya Lain	Rp 10.000	Rp 10.000
Total Biaya	Rp 35.000	Rp 35.000
Pendapatan Bersih/hari	Rp 115.000	Rp 20.000
Pendapatan Bersih	Rp 480.000	Rp 15.000
Pendapatan Bersih/minggu	Rp 505.000	
Pendapatan Bersih/bulan	Rp 2.020.000	

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah 2

Berdasarkan tabel 11 dan 12 dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih mitra/bulan mengalami kenaikan dibandingkan dengan proyeksi pendapatan bersih. Akan tetapi, bagi hasil setiap bulan yang diberikan oleh Nasabah 2 sama dengan hasil perhitungan proyeksi bagi hasil, yaitu sebesar Rp 30.000/bulan (lihat tabel 5). Padahal, jika terjadi kenaikan keuntungan seharusnya bagi hasil yang diberikan kepada BMT juga mengalami kenaikan.

3. Pendapatan Bersih Nasabah 3

Tabel 13. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 3

Penjualan/Omzet	Rp 9.000.000	-
Harga Pokok	Rp 6.000.000	-
Pendapatan Bruto	-	Rp 3.000.000
Biaya Operasional	Rp 700.000	-
Biaya Transportasi	-	-
Biaya Tenaga Kerja	-	-
Biaya Lain	Rp 300.000	-
Jumlah Beban Usaha	-	Rp 1.000.000
Pendapatan Usaha	-	Rp 2.000.000

Sumber: Analisa dan Survey BMT

Berkenaan dengan pendapatan bersih per hari, Nasabah 3 mengatakan bahwa kalau ramai bisa dapat 250 ribu, modalnya 100 ribu. Biasanya ramai waktu hari senin sampai kamis. Kalau sepi cuma dapat 125 ribu. Modalnya 50 ribu. Disisihkan untuk bayar listrik dan air 10 ribu, untuk lainnya 20 ribu (Nasabah 3, wawancara, 26 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, berikut tabel pendapatan mitra/bulan.

Tabel 14. Pendapatan Bersih Nasabah 3

Keterangan	Ramai (4 hari)	Sepi (3 hari)
Penjualan	Rp 250.000	Rp 125.000
HPP	Rp 100.000	Rp 50.000
Pendapatan Kotor	Rp 150.000	Rp 75.000
Biaya Listrik dan Air	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya Lain	Rp 20.000	Rp 20.000
Total Biaya	Rp 30.000	Rp 30.000
Pendapatan Bersih	Rp 120.000	Rp 45.000
Pendapatan Bersih	Rp 480.000	Rp 135.000
Pendapatan Bersih/minggu	Rp	615.000
Pendapatan Bersih/bulan	Rp	2.460.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah 3

Berdasarkan tabel 13 dan 14 dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih mitra/bulan mengalami kenaikan dibandingkan dengan proyeksi pendapatan bersih. Akan tetapi, bagi hasil setiap bulan yang diberikan oleh Nasabah 3 sama dengan hasil perhitungan proyeksi bagi hasil, yaitu sebesar Rp 100.000/bulan (lihat tabel 6). Padahal, jika terjadi kenaikan keuntungan seharusnya bagi hasil yang diberikan kepada BMT juga mengalami kenaikan.

4. Pendapatan Bersih Nasabah 4

Tabel 15. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 4

Penjualan/Omzet	Rp 10.000.000	-
Harga Pokok	Rp 8.000.000	-
Pendapatan Bruto	-	Rp 2.000.000
Biaya Operasional	Rp 200.000	-
Biaya Transportasi	Rp 100.000	-
Biaya Tenaga Kerja	-	-
Biaya Lain	-	-
Jumlah Beban Usaha	-	Rp 300.000
Pendapatan Usaha	-	Rp 1.700.000

Sumber: Analisa dan Survey BMT

Berkenaan dengan pendapatan bersih per hari, Nasabah 4 mengatakan bahwa kalau ramai bisa dapat 450 ribu, modal sekitar 250 ribu. Biasanya ramai waktu hari sabtu, minggu, dan senin. Kalau sepi bisa dapat sekitar 250 ribu, modalnya 150 ribu. Biasanya disisihkan untuk bayar listrik dan air 10 ribu, bayar sewa 20 ribu, beli bensin 10 ribu, untuk makan dan lain-lain 20 ribu (Nasabah 4, wawancara, 26 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, berikut tabel pendapatan mitra/bulan.

Tabel 16. Pendapatan Bersih Nasabah 4

Keterangan	Ramai (3 hari)	Sepi (4 hari)
Penjualan	Rp 450.000	Rp 250.000
HPP	Rp 250.000	Rp 150.000
Pendapatan Kotor	Rp 200.000	Rp 100.000
Biaya Sewa	Rp 20.000	Rp 20.000
Biaya Listrik dan Air	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya Transportasi	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya Lain	Rp 20.000	Rp 20.000
Total Biaya	Rp 60.000	Rp 60.000
Pendapatan Bersih/hari	Rp 140.000	Rp 40.000
Pendapatan Bersih	Rp 420.000	Rp 160.000
Pendapatan Bersih/minggu	Rp 580.000	
Pendapatan Bersih/bulan	Rp 2.320.000	

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah 4

Berdasarkan tabel 15 dan 16 dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih mitra/bulan mengalami kenaikan dibandingkan dengan proyeksi pendapatan bersih. Akan tetapi, bagi hasil setiap bulan yang diberikan oleh Nasabah 4 sama dengan hasil perhitungan proyeksi bagi hasil, yaitu sebesar Rp 40.000/bulan (lihat tabel 7). Padahal, jika terjadi kenaikan keuntungan seharusnya bagi hasil yang diberikan kepada BMT juga mengalami kenaikan.

5. Pendapatan Bersih Nasabah 5

Tabel 17. Proyeksi Pendapatan Bersih Nasabah 5

Penjualan/Omzet	Rp 20.000.000	-
Harga Pokok	Rp 13.000.000	-
Pendapatan Bruto	-	Rp 7.000.000
Biaya Operasional	Rp 1.000.000	-
Biaya Transportasi	Rp 1.000.000	-
Biaya Tenaga Kerja	-	-
Biaya Lain	Rp 500.000	-
Jumlah Beban Usaha	-	Rp 2.500.000
Pendapatan Usaha	-	Rp 4.500.000

Sumber: Analisa dan Survey BMT

Berkenaan dengan pendapatan bersih per bulan, seorang nasabah mengatakan bahwa bulan Oktober, omsetnya dua puluh juta, modal dua belas juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik dan air empat ratus dua puluh lima ribu, transportasi satu juta, untuk kebutuhan rumah tangga satu juta lima ratus. Bulan November, omsetnya tiga puluh juta, modal dua puluh enam juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik dan air empat ratus enam puluh lima ribu, transportasi satu juta, kebutuhan rumah tangga dua juta. Desember, omsetnya dua puluh lima juta, modalnya delapan belas juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik dan air empat ratus ribu, transportasi satu juta, kebutuhan rumah tangga satu juta tujuh ratus lima puluh (Nasabah 5, wawancara, 1 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, berikut tabel pendapatan mitra/bulan.

Tabel 18. Pendapatan Bersih Nasabah 5

Bulan	Oktober	November	Desember
Penjualan	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000	Rp 25.000.000
HPP	Rp 12.000.000	Rp 26.000.000	Rp 18.000.000
Pendapatan Kotor	Rp 8.000.000	Rp 4.000.000	Rp 7.000.000
Biaya Sewa	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 650.000
Biaya Transportasi	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Biaya Listrik dan Air	Rp 425.000	Rp 465.000	Rp 400.000
Biaya Lain	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 1.750.000
Total Biaya	Rp 3.575.000	Rp 4.115.000	Rp 3.800.000
Pendapatan Bersih/bln	Rp 4.425.000	(Rp 115.000)	Rp 3.200.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah 5

Berdasarkan tabel 17 dan 18 dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih mitra/bulan mengalami penurunan dibandingkan dengan proyeksi pendapatan bersih. Bagi hasil yang diberikan oleh Nasabah 5 (lihat tabel 8)

pada bulan Oktober sama dengan proyeksi bagi hasil, yaitu sebesar Rp 250.000,- padahal terjadi penurunan keuntungan sebesar Rp 75.000,-. Sedangkan pada bulan November terjadi kerugian, sehingga Nasabah 5 tidak membayar bagi hasil. Untuk bulan Desember Nasabah 5 hanya membayar bagi hasil Rp 200.000,- karena keuntungan yang didapatkan mengalami penurunan.

E. Analisis Kesesuaian Perhitungan Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000, pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam fatwa tersebut ditetapkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Berkenaan dengan prinsip distribusi bagi hasil, seorang *customer service* BMT Binamas mengatakan bahwa “menggunakan profit sharing, keuntungannya sudah bersih, sudah dikurangi biaya-biaya” (*Customer Service*, wawancara, 23 Januari 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah yang digunakan oleh BMT Binamas Purworejo adalah *Profit Sharing* (Bagi Untung), di mana pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban usaha.

BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Dalam melakukan pembagian hasil usaha BMT Binamas Purworejo menggunakan prinsip bagi untung. Penetapan prinsip bagi untung dalam pembagian hasil usaha telah disepakati dalam akad. Dalam hal ini, penentuan biaya-biaya dalam kegiatan usaha dilakukan oleh mitra, sehingga kejujuran dari pihak mitra sangat menentukan besar kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pihak BMT maupun mitra.

F. Penaganan Kredit Macet di BMT Binamas Purworejo

Dalam akad pembiayaan musyarakah, mitra/anggota harus membayar angsuran pokok dan bagi hasil setiap bulannya. Akan tetapi, kenyataannya ada di antara mereka yang tidak membayar angsuran dan bagi hasil setiap

bulannya. Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran angsuran dan bagi hasil, BMT Binamas Purworejo melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.

1. Memberikan denda keterlambatan dan biaya penagihan

Berkenaan dengan denda dan biaya penagihan, seorang *customer service* BMT Binamas mengatakan bahwa denda dan biaya penagihan memang ada. Misalnya, mitra belum membayar angsuran pada saat tanggal jatuh tempo, misalnya tanggal 3. Nanti diberi tenggang waktu 3 hari, berarti sampai tanggal 6. Ternyata mitra ke sini tanggal 8, berarti terlambat 2 hari. Jadi, mitra seharusnya membayar denda keterlambatan selama 2 hari. Denda keterlambatan dimasukkan ke infaq, besarnya tergantung kesepakatan saat akad, ada yang 500 rupiah, 1.000 rupiah, ada juga yang 2.000 rupiah. Untuk biaya penagihan berlaku kalau petugas datang ke rumah mitra. Besarnya tergantung kesepakatan saat akad, ada yang 10 ribu, ada yang 20 ribu, ada juga yang 25 ribu, tergantung jarak tempuhnya (*Customer service*, wawancara, 15 Januari 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jika pada tanggal jatuh tempo mitra belum melakukan pembayaran, maka diberi tenggang waktu selama 3 hari. Apabila setelah 3 hari mitra belum juga melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda untuk dimasukkan infaq.

Selain itu, jika mitra tidak datang sendiri ke kantor BMT untuk melakukan pembayaran setiap bulannya atau dengan kata lain petugas datang ke rumah mitra untuk melakukan penagihan, maka akan dikenakan

biaya penagihan. Denda dan biaya penagihan yang dikenakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah tertulis di akad.

2. Melakukan akad ulang dan eksekusi jaminan

Berkenaan dengan akad ulang dan eksekusi jaminan, seorang *customer service* BMT Binamas bahwa ketika jatuh tempo mitra/anggota belum membayar angsuran maka diberi tenggang waktu 3 hari dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Kalau belum membayar angsuran maka akan dikenakan denda keterlambatan yang dimasukkan ke infaq, besarnya sesuai kesepakatan. Kalau sudah diberi tenggang waktu tapi belum membayar juga, pihak BMT datang ke rumah mitra, survey kondisi usaha yang sedang dijalankan. Kalau masih bisa berjalan, pihak BMT menawarkan kepada mitra untuk melakukan akad ulang. Kalau mitra bersedia melakukan akad ulang, berarti plafond pinjamannya berubah. Misalnya, mitra pinjam 20 juta, terus pokok pinjamannya tinggal 5,5 juta. Nah, nanti kalau diakad ulang plafond pinjamannya jadi 5,5 juta. Kalau diakad ulang otomatis bagi hasilnya juga diakad ulang. Kalau kreditnya sudah macet sekali, maka pihak BMT akan melakukan eksekusi jaminan. Misalkan jaminannya motor, kita membantu menjualkan motor itu. Nah, nanti hasilnya untuk membayar pokok pinjaman yang belum lunas. Kalau untuk bagi hasil, terserah mitranya mau memberikan berapa (*Customer service*, wawancara, 13 Januari 2018).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jika usahanya masih berjalan dan pembiayaan belum jatuh tempo, mita/anggota

diberi tenggang waktu atau bisa melakukan akad ulang. Namun, jika mitra/anggota sudah tidak sanggup membayar angsuran dan bagi hasil kepada BMT setelah diberi tenggang waktu maupun setelah melakukan akad ulang maka pihak BMT akan melakukan eksekusi jaminan. Dalam hal ini, BMT membantu mitra/anggota menjual jaminan tersebut. Dari hasil penjualan jaminan tersebut BMT hanya meminta mitra/anggota menutup pokok pinjamannya saja. Untuk bagi hasil yang diberikan, besarnya tergantung dari mitra/anggota.

G. Keterbatasan Penelitian

1. Secara umum, produk pembiayaan yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan yang diteliti dalam penelitian ini hanya pembiayaan musyarakah. Karena pembiayaan untuk modal usaha berdasarkan prinsip bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT Binamas Purworejo hanya pembiayaan musyarakah.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan wawancara yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

Untuk memperoleh pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan musyarakah mitra/anggota harus memenuhi prosedur-prosedur berikut ini.

- a. Mitra/anggota harus memenuhi syarat-syarat pembiayaan musyarakah
- b. Setelah memenuhi persyaratan, pihak BMT melakukan Survey dan Analisa Kelayakan Usaha dengan mendatangi mitra/anggota.
- c. Setelah melakukan analisis dan survey, pihak BMT melakukan sidang komite untuk menentukan diterima atau tidaknya mitra/anggota sebagai mitra/anggota pembiayaan musyarakah.
- d. Mitra/anggota melakukan akad pembiayaan musyarakah dengan menandatangani akad jika menyetujuinya.

2. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

a. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Sebelum melakukan kesepakatan dengan mitra/anggota, pihak BMT telah menetapkan nisbah bagi hasil melalui survey, sehingga

penetuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan mitra/anggota penentuan nisbah digunakan untuk menghitung proyeksi bagi hasil.

b. Perhitungan Bagi Hasil dengan Sistem Manual dan Komputer

Perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dilakukan secara manual dan komputerisasi. Pada saat bertemu dengan mitra, pihak BMT melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil wawancara dengan mitra dan menghitungnya secara langsung pada slip musyarakah. Untuk mengecek hasil perhitungan bagi hasil secara manual, pihak BMT melakukan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan rumus bagi hasil yang ada pada Ms. Excel. Hasil perhitungan bagi hasil tersebut merupakan bagi hasil yang harus diberikan mitra kepada BMT setiap bulannya.

3. Analisis Kesesuaian Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo Dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Akan tetapi dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil.

4. Analisis Kesesuaian Distribusi Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Dalam melakukan pembagian hasil usaha BMT Binamas Purworejo menggunakan prinsip bagi untung. Penetapan prinsip bagi untung dalam pembagian hasil usaha telah disepakati dalam akad. Dalam hal ini, penetuan biaya-biaya dalam kegiatan usaha dilakukan oleh mitra, sehingga kejujuran dari pihak mitra sangat menentukan besar kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pihak BMT maupun mitra.

5. Penanganan Kredit Macet di BMT Binamas Purworejo

Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran angsuran dan bagi hasil, BMT Binamas Purworejo melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Memberikan denda keterlambatan dan biaya penagihan.
- b. Melakukan akad ulang.
- c. Eksekusi Jaminan.

B. Implikasi

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil. Kebanyakan mitra membayar bagi hasil sama dengan kesepakatan awal. Saat keuntungan turun, mitra membayar bagi hasil lebih sedikit dari keuntungan bulan sebelumnya, dan ketika rugi mitra tidak membayar bagi hasil. Hal ini mengandung implikasi bahwa kedepannya pihak BMT dapat mempertimbangkan kembali penetapan proyeksi bagi hasil yang dimasukkan dalam akad.

C. Saran

1. Bagi BMT Binamas Purworejo

Untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh mitra/anggota dalam melaporkan keuntungan per bulan, sebaiknya BMT Binamas Purworejo mewajibkan mitra/anggota untuk mengisi laporan pendapatan bersih per bulan dan membawanya ketika akan membayar angsuran pokok dan bagi hasil.

Agar mitra/anggota tidak membayar bagi hasil yang sama setiap bulannya, sebaiknya tidak usah ada proyeksi bagi hasil yang ditentukan di awal. Karena mitra/anggota akan berpikiran bahwa mereka harus membayar bagi hasil sebesar proyeksi bagi hasil yang telah ditentukan.

2. Bagi Mitra/Anggota

Mitra/anggota sebaiknya mengisi laporan pendapatan bersih per bulan dan melaporkannya ketika akan membayar angsuran pokok dan bagi hasil ke BMT.

Jika tidak mencatat laporan pendapatan bersih per bulan, sebaiknya mitra melaporkan keuntungan yang sebenar-benarnya pada bulan itu, sehingga bagi hasil yang diberikan setiap bulan dapat disesuaikan dengan keuntungan yang diterima pada bulan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.

Aziz, M. Amin. 2008. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997 - 2013*. BPS Indonesia.

BMT Binamas Purworejo. 2013. *Profil BMT Binamas*. Diakses dari http://bmtbinamas.blogspot.co.id/p/profil_59.html pada 14 Januari 2018.

_____. 2013. *Simpanan BMT Binamas*. Diakses dari <http://bmtbinamas.blogspot.co.id/search/label/Simpanan> pada 14 Januari 2018.

_____. 2013. *Pembiayaan BMT Binamas*. Diakses dari <http://bmtbinamas.blogspot.co.id/search/label/Pembiayaan> pada 14 Januari 2018.

Dewan Syari'ah MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Diakses dari <https://tafsirq.com/media/102/pembiayaan-musyarakah.pdf> pada 12 Juli 2017.

Dewan Syari'ah MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Diakses dari <https://tafsirq.com/media/95/prinsip-distribusi-hasil-usaha-dalam-lembaga-keuangan-syariah.pdf> pada 13 Desember 2017.

Dewi, Artlinta Prasetian. 2016. *Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo*. Muslim Heritage. Vol.1 (1): hal 73 – 86.

Ghoniah & Wakhidah. 2012. *Pembentukan Musyarakah dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.11 (1): hal 51-61.

Hidayatullah, M.K. 2015. *Analisis Pembentukan Musyarakah Harian di KJKS Ar-Rahmah Gringsing Batang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Humas Kemenkop UKM. 2016. *Menkop Puspayoga: Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras dengan Reformasi Total Koperasi*. Diakses dari <http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/> pada 12 Juli 2017.

Indukbmt. 2017. *BMT Provinsi Jawa Tengah yang Bergabung dalam Perhimpunaan*. Diakses dari indukbmt.co.id pada 12 Juli 2017.

_____. 2017. *BMT yang Bergabung dalam Perhimpunaan*. Diakses dari indukbmt.co.id pada 12 Juli 2017.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2016. *Gambaran Umum KUR*. Diakses dari <http://kur.ekon.go.id/> pada 12 Juli 2017.

Kennadi. 2017. *Ingin Ajukan Pinjaman Dana Syarat KTP? Simak Faktanya Berikut Ini*. Diakses dari <http://www.suratkabar.id/39010/gaya-hidup/ingin-ajukan-pinjaman-dana-syarat-ktp-simak-faktanya-berikut-ini> pada 22 April 2018.

KJKS BMT Tumang. 2014. *KJKS BMT TUMANG Meraih Penghargaan Islamic Finance Award*. Diakses dari <http://bmttumang.com/297/kjks-bmt-tumang-meraih-penghargaan-islamic-finance-award> pada 22 April 2018.

Nadia. 2015. *Mekanisme Pembentukan Musyarakah di BMT Usaha Mulya Pondok Indah Jakarta Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Saputro, Anan Dwi, dan A.R., Moch. Dzulkiron. 2015. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.21 (2): hal 1-6.

Sudarsono. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susana, Erni, dan Prasetyanti, Annisa. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.15 (3): hal 466-478.

Susanto, dkk. 2017. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*. Jurnal EMBA. Vol.5 (2): hal 2277 – 2285.

Wahyudi, Firman. 2015. *Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember*. Artikel Ilmah Mahasiswa. Hal 1 – 7.

Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Zaenudin. 2014. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)*. Jurnal Ekonomi. Vol.13 (1): hal 69-88.

Zuraya, Nidia. 2017. *Bisnis Tertekan, BMT Siapkan Strategi Bertahan di 2017*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/02/01/oknz4c383-bisnis-tertekan-bmt-siapkan-strategi-bertahan-di-2017> pada 12 Juli 2017

LAMPIRAN 1

Data 116 BMT di Provinsi Jawa Tengah yang bergabung dalam perhimpunan adalah sebagai berikut (indukbmt.co.id, diakses 12 Juli 2017).

1. Bina Ekonomi Umat	20. Tawakal
2. Mitra Sejahtera / Bina Umat	21. Al Baa'its
Subah	22. Surya Kencana
3. El An Nahl	23. Bahtera / Bina Sejahtera
4. Al Mizan	24. Ummat Sejahtera Abadi Jepara
5. Artha Amanah Umat	25. Laa Tansa Purbalingga
6. Bina Insan Mandiri	26. Al Amanah Bukateja
7. As Salam Demak	27. Bina Umat Mulia
8. Harapan Bersama	28. Syirkah Mu'awwanah
9. Al Karomah Grobogan	Purbalingga
10. Aman Makmur	29. Puskopsyah Jateng
11. Ar Rahmah Batang	30. Hudatama
12. Bina Insani	31. Al Hikmah Semarang
13. Ben Barokah Kendal	32. Makmur
14. Darul Falah	33. KUBE Sejahtera 053 Pasar
15. Surya Rembang	Kliwon
16. Anda Semarang	34. KUBE Sejahtera 052
17. Damar	Banjarsari
18. Bina Mitra Mandiri	35. Nuur Ummah
19. Dana Mandiri Syariah	36. Hidayah Surakarta

37. Assalam Arthadaya	58. Insan Sejahtera
38. Bina Masyarakat Sejahtera	59. Muamalah Jepara
39. Nurussa'adah	60. Fajar Mulia
40. Al Fataa	61. Syirkah Muawanah Tegal
41. BIMA Muntilan	62. Wanita Melati Harapan
42. Bintoro Madani	63. Arthamadina
43. EMAS	64. Al Ijtihad
44. Mentari Bumi	65. Istiqlal
45. Center KUBE Karangayar	66. Berkah Group
46. KUBE Sejahtera 056	67. Bina Umat Sejahtera Lasem
Colomadu	68. Usaha Artha Sejahtera
47. Bina Simental Sejahtera	69. Surya Abadi Rembang
48. KUBE Sejahtera 055	70. Bina Insan Sejahtera / Al
Karanganyar	Hikmah
49. Insani Boyolali	71. Shohibul Umat
50. Inti Muamalat	72. MADE
51. Karisma	73. At Taqwa Pemalang
52. Ben Taqwa	74. Been Barokah Semarang
53. Tumang	75. Al Mu'minin
54. Marhamah	76. Al Amin Kebumen
55. Al Huda	77. Ishlahul Ummah Tegal
56. Bismillah Sukorejo	78. Al Barokah
57. Muamalat Weleri	79. Muamalah Demak

80. Ummat Sejahtera Abadi Rembang	101. Berkah Mandiri Boyolali
81. Binamas	102. Dana Amanah Karanganyar
82. Bangun Insan Mandiri (BIMA)	103. Aman Utama Jepara
83. Al Hikmah Bangsri	104. Lumbung Artho Jepara
84. Melati	105. MASS Sragen
85. Syariah Sejahtera	106. Al Musanni Sragen
86. Nurul Barokah	107. Puskopsyah Klaten
87. An Naafi	108. IPHI Klaten (2014)
88. El Fairuz	109. Pro Syariah (2014)
89. Fosilatama	110. Bina Umat Wedi (2014)
90. Insan Kamil	111. Lima Utama Barokah
91. Wanita Wira Usaha	(2014)
92. Binama	112. Al Barokah Purbalingga
93. Annisa Wanita Islam Surakarta	(2014)
94. Walisongo	113. Buana Nawa Kartika
95. Al Hikmah Blora	(2014)
96. El Gama	114. Mitra Muamalah Jepara
97. Hira	(2014)
98. Amal Mulia	115. Khasanah Wonogiri
99. Artha Amanah Pemalang	(2014)
100. Fastabiq Jepara	116. Asri Wonogiri (2015)

LAMPIRAN 2

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada karyawan BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut.

1. Apa saja prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh anggota apabila ingin memperoleh pinjaman dana, khususnya untuk pembiayaan musyarakah?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo (pernyataan akad, ketentuan pihak yang berkontrak, obyek akad, biaya operasional dan persengketaan)?
3. Apa prinsip distribusi bagi hasil yang digunakan oleh BMT Binamas Purworejo? Apakah menggunakan profit sharing atau revenue sharing?
4. Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?
5. Apakah setiap bulan mitra membayar angsuran (pokok dan bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan awal?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah?
7. Bagaimana cara menghadapi kendala dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah?
8. Apakah dalam melaksanakan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah sudah menggunakan sistem operasi komputer atau manual?
9. Apa kelebihan dan kekurangan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan menggunakan manual maupun sistem operasi komputer?

10. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT apabila terjadi kredit macet?
11. Bagaimana ketentuan denda dan biaya penagihan yang dibebankan kepada mitra/anggota yang telat membayar angsuran pokok dan bagi hasil setiap bulannya?

LAMPIRAN 3

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mitra/anggota BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut.

1. Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pembiayaan musyarakah?
2. Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?
3. Mengapa Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?
4. Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana produk pembiayaan musyarakah?
5. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?
6. Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?
7. Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?
8. Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?
9. Berapakah pendapatan bersih 3 bulan terakhir/pendapatan disaat ramai maupun sepi dalam seminggu dari usaha yang Anda jalankan saat ini?

LAMPIRAN 4

Transkip hasil wawancara dengan *customer service* BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut.

1. Apa saja prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh anggota apabila ingin memperoleh pinjaman dana, khususnya untuk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Mitra mengisi formulir permohonan pembiayaan kemudian melengkapi berkas-berkasnya, fotokopi KTP suami istri atau saksi, fotokopi kartu keluarga, fotokopi jaminan, jaminan bisa berupa BPKP, sertifikat tanah, atau agungan yang lainnya. Mengisi formulir nanti kalau sudah lengkap berkas-berkasnya kemudian nanti masuk ke *marketing*, diadakan survey. Nanti dari hasil survey itu dilakukan rapat komite dengan manajer. Kemudian nanti ketentuan hasilnya bisa disetujui atau tidak disetujui. Penentuan nisbah ketika survey. Pada saat akad nanti dibicarakan ulang keuntungannya, nisbah berapa berapa, berapa persen untuk mitra, berapa persen untuk BMT. Nanti kalau misalnya belum setuju nanti dikembalikan lagi ke *marketing* biar ada kesepakatan dulu baru nanti akad bisa dilakukan lagi.

2. Bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo (pernyataan akad, ketentuan pihak yang berkontrak, obyek akad, biaya operasional dan persengketaan)?

Jawaban: Untuk pas sebelum akad dicek dulu berkasnya udah komplit belum, misalnya kan ada jaminan BPKP brarti kan nanti dicek untuk kelengkapannya, jaminannya itu atas nama sendiri atau belum, kalau belum nanti ada kuitansi jual beli atau nanti misalkan pinjem punya orang lain nanti ada surat kuasa

pinjem jaminan. Jadi pengecekan akad lagi. Nanti kalau sudah beres semua, nanti minta jaminan aslinya, BPKP asli diminta kemudian dilakukan akad. Kalau tanya kira-kira sekitar berapa, jadi nanti dilihat selama sebulan, kan nanti selama jalannya sebulan keuntungan dari usahanya itu berapa, jadi kalau awal itu kira-kira udah ditentukan sama *marketing* kira-kira berapa, misalkan mau naik turun atau itu sama itu dari mitranya yang nganu, kalau misalkan mitra minta sama seperti yang kemarin ya kita ikut tapi misal pas ndak nganu mbak, belum bisa ngasih full seperti bulan kemarin brarti berkurang. Nggak mesti, kalau untuk bagi hasil misalkan menurun kan nggak sama to, karena untuk bagi hasil kan nanti dilihat dari pokok, misalkan 10 juta terus nanti kan di bulan pertama kan udah ada motong pokoknya berarti kan bagi hasil bulan pertama sama bulan kedua kan ndak sebesar bulan pertama, lebih sedikit biasanya, kalau menurun. Kalau yang tetap sama terus. Kesepakatan pada saat survey dengan *marketing*. Mitranya pinginnya yang menurun apa yang tetap. Kebanyakan yang menurun. Kalau mitra bulan ini tidak mendapat keuntungan maka tidak membayar bagi hasil. Kalau itu dari mitranya sendiri, kalau misalkan mau kemarin nggak bisa, terus ini keuntungannya lebih banyak terus mau ngasih lebih banyak dari bulan lalu ya boleh kita menerima, jadi itu dari mitranya sendiri. Jadi kita juga berkhusnudzonlah berpikiran baik bahwa alasannya itu memang benar, misalkan dia bohongpun kan kita ndak tahu juga kan, jadi kita berpikiran baik bahwa alasannya itu benar. Enggak, itukan cuma untuk patokan mitranya aja, maksutnya kita itu ngasih bantuan biar tertulis, kan banyak yang usaha tapi per harinya itu nggak ditulis, kita cuma ngasih aja

nanti misal mau ditulis apa enggak kembali ke mitranya itu. Biasanya mitra udah tau sendiri bagi hasil per bulannya berapa. Kompeten atau tidaknya dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh *marketing*. Kalau untuk musyarakah kan modal usaha jadi harus ada usaha, jadi kalau memang pekerjaan kan dari usahanya itu to, karena akadnya musyarakah. Kita juga melihat, misalnya akadnya itu untuk modal usaha brarti nanti kita juga harus survey usahanya. Dari usaha itu kan ada pekerjaan itu to, untuk kontribusi dana kan biasanya kan memang sudah berjalan to, dan butuh tambahan modal. Nah BMT nanti yang ngasih tambahan modal. Kalau itu terserah dari mitra, sini pokoknya cuma ngasih tambahan modal bentuknya uang. Akad sudah ditandatangani semua untuk transaksi uangnya sama *teller*. Kalau itu kembali ke pribadinya masing-masing. Pokoknya niat ke sini kan dia pengajuannya untuk modal usaha, ya kita itu kembali lagi ke berkhusnudzon lagi bahwa itu untuk modal usaha. Ada jaminan, cuma untuk pengikatan aja. Memang biasanya lebih besar ke mitranya daripada ke BMT, biasanya kan ada yang 20% untuk BMT yang 80% untuk mitra. Ada juga yang cuma 10% untuk BMT, 90% untuk mitra. Berdasarkan kesepakatan pas survey, dan pas akad dibacakan ulang kalau nggak setuju boleh ditambah atau dikurangi. Kalau untuk keuntungan yo itu, kita njuk ndak terus melihat mendetail, tetep kesepakatan dari awal sama mitranya itu. Misale 10 juta terus mau ngasih BMTnya berapa misalnya 300 ribu, terus nanti menurun lagi yo bisa kita nggak melihat untungnya berapa bu, kok di BMT cuma ngasih segini itu nggak. Misalnya 300 ribu, terus mbak masih bisanya ngasih 100 ribu yo ndak

apa-apa, gitu jadi ya nggak saklek karena memang dari mitranya segitu ya kita terima. Nggak ada keutungan yang ditentukan di awal, cuma kita bilangnya kan sekitar. Bagi hasil sekitar, jadi itu cuma perkiraan aja tapi kalau realisasinya nggak segitu ya nggak apa-apa. Kalau selama ini kita nggak pernah tahu, maksutnya keuntungannya lebih banyak terus ya harusnya kan memang dari kesepakatan nisbahnya seperti itu, kan misalnya dia untung banyak juga harus ngasih banyak ke sini. Tapi kalau realisasinya untuk dia sendiri dan kita nggak pernah dikasih tahu lah intinya. Maksutnya tetep dari angsuran itu mau ngasih berapa. Kalau biasanya ditanyakan dari nisbah nya kan kira-kira misalnya dari 10 juta bagi hasilnya segini, bu bagi hasilnya misalkan 300, oh ya mbak nggak bisa ngasih segitu, jadi kita tanyakan segitu atau nggak kalau nggak berapa. Kalau misalkan rugi paling nggak ngasih bagi hasil ke sini to. Nggak terus sampai BMT harus malah mbayar ke dia malahan to. Kan sebenarnya kita juga masih punya modal di sana kan. Kita kan terima bersih, jadi keuntungan dari mitra to. Ya kan kita ngasih modal ke sana. Kalau misalnya nggak bisa ngangsur kan kita ke sana dulu, dari usahanya bagaimana, masih berjalan atau tidak, terus nanti misalkan sudah tidak bisa berjalan kan cari solusinya. Dan dilihat juga dari pembiayaan itu sudah jatuh tempo atau belum. Kalau misalnya belum kan kita masih kasih tenggang waktu, kalau sudah ya kita lihat lagi apakah mau mengangsur lagi atau usahanya masih bisa berjalan lagi nanti masih bisa di akad ulang. Kalau jaminan itu misal udah macet sekali kita bantu, untuk misalkan kalau misalkan

motor nggih kita bantu untuk menjualnya kemudian untuk nutup pembiayaan itu.

3. Apa prinsip distribusi bagi hasil yang digunakan oleh BMT Binamas Purworejo? Apakah menggunakan profit sharing atau revenue sharing?
Jawaban: Profit sharing, jadi keuntungannya sudah bersih to, dikurangi biaya-biaya.
4. Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?

Jawaban: Perhitungan ya tadi cuma ditanya tok to. Kalau untuk itungan pokoknya kan ada angsuran pokok sama bagi hasil. Kalau pokok kan cuma plafond nya berapa dibagi berapa bulan dia mengangsur, terus nanti bagi hasilnya mau ngasih berapa. Nisbahnya kan nanti masukknya ke rumus itu to, di lembare itu lho, kan ada keuntungan bersih berapa, terus dimasukkan to modal BMT berapa, dibagi Modal BMT+Mitra, dikali keuntungan berapa, dikali nisbah.

5. Apakah setiap bulan mitra membayar angsuran (pokok dan bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan awal atau disesuaikan dengan keuntungan bulan itu?

Jawaban: Angsuran ndak mesti segitu, ya tadi kan misal dia kesepakatannya mau menurun atau mau tetap biasanya kan menurun, jadi tiap bulan nggak sama. Yang diprint itu kan ada to angsurannya nggak tetap to. Nggak sama to bagi hasilnya. Nek modal kan emang sama to pokoknya. Itu yang tempo nek tempo kan beda lagi. Ada yang sistemnya angsuran, ada yang tempo. Kalau yang tempo itu minimal 1 bulan maksimal 6 bulan. Nah misalnya plafondnya

10 juta brarti nanti bagi hasilnya 250 kan pokoknya nggak mengurangi jadi sininya tetep, tapi kalau pokoknya mengurangi ya sininya berkurang. Kalau yang jangka waktunya lebih dari 6 bulan pakai angsuran jadi pokok dibagi berapa bulan mengangsur. Nah kan nanti brarti angsurannya kan menurun, karena pokoknya kan berkurang tiap bulan. Yang tempo tetep bayar bagi hasil setiap bulan dan pokonya dikasih bruk dibelakang. Ada juga si yang cuma 3 bulan, tapi angsuran ya ada. Jadi tergantung kesepakatan. Keuntungan masukkan rumus, nisbah bisa dilihat dari kartu angsuran, sisa modal bisa dilihat di kartu atau di komputer, itu saldo terakhir berapa, nah itu modal BMT. Jadi modal BMT berkurang terus kalau misalnya dia rutin ngangsurnya to. Tiap bulan beda itungannya. Kalau jatuh tempo misal usaha perumahan, nah itu lebih menguntungkan yang jatuh tempo, soalnya kan nanti kalau perumahan kan bayar bruk to langsung banyak gitu lho. Nah kalau misalkan cuma pedagang kecil, terus dia pendapatannya cuma dari harian, bukannya langsung dapet uang bruk lha itu mending yang angsuran soalnya nanti memberatkan, misalkan dia kan dapet uang di awal tapi nanti bayar bruk di akhir, kalau misal nggak punya cadangan, kira-kira 6 bulan lagi harus bayar bruk, itu lebih susah mendingan yang angsuran, kan dibayar setiap bulan, kalau tempo kan tiap bulan cuma bayar bagi hasil, terus nanti jatuh tempo 6 bulan bayar pokok semua, jadi lebih berat kalau misal dapetnya sedikit-sedikitlah. Beda, kalau misalnya kan kontraktor dia kan dapet uangnya termin satu, termin dua, jatuh tempo kan berani kalau seperti itu, soalnya langsung dapet uangnya kan bruk. Kalau itu dilihat lagi misalkan, misal dia punya

kolam nggak cuma satu, terus dibikin kolamnya kan nggak bareng, kalau dia berani ambil bagi hasil dibayar setiap bulan, kalau biasanya titip uang buat bagi hasil. Yo itu kalau mau mbayar bagi hasil di belakang ya ada, tapi angsurannya kan nggak bagus, kalau dilihat dari *track record* itu kan kurang bagus soalnya setiap bulan nggak ada yang masuk.

6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Kendalanya paling cuma mitra tidak menulis per harinya to, kemudian dari biaya-biaya itu kita juga nggak tau, mereka juga nggak nyatet juga.

7. Bagaimana cara menghadapi kendala dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Saling percaya saja.

8. Apakah dalam melaksanakan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah sudah menggunakan sistem operasi komputer atau manual?

Jawaban: Manual. Kalau yang perhitungane, paling ngitung biar cepet aja si pakai komputer. Jadi tetep pakai manual juga pakai komputer.

9. Apa kelebihan dan kekurangan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan menggunakan sistem operasi manual maupun komputer?

Jawaban: Yo biasanya si kebanyakan kan lupa to atau nggak dicatat soalnya memang nggak ada bukti tertulis. Yo nek manual lebih lama kan itungannya kan ada pembagian to, dan nominalnya kan besar, jutaan, lebih cepet kalau cuma klik komputer tinggal masukkan nominalnya aja to. Kan bukti

tertulisnya pakai slip dan harus ada perhitungannya kalau di sistem komputer kan di sistem *teller* itu kan nggak langsung muncul nisbahnya, cuma langsung nominal pokok berapa bagi hasil berapa.

10. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT apabila terjadi kredit macet?

Jawaban: Ya di kasih tenggang waktu sampai dia bisa ngangsur. Kalau misalnya udah nggak bisa ya biasanya diperpanjang lagi, bisa diakad ulang lagi. Yo misale pinjamane 20 juta nanti tinggal 5,5 juta misale. Nanti dia udah nggak bisa ngangsur lagi padahal udah jatuh tempo, terus dia diakad ulang aja njuk nanti plafondnya jadi 5,5 juta untuk plafond yang baru. Bagi hasil juga diakad ulang. Misalkan udah nggak bisa nanti dieksekusi jaminan. Ketika dijual diambil untuk pokoknya aja, untuk bagi hasil tergantung dari mitranya mau ngasih berapa.

11. Bagaimana ketentuan denda dan biaya penagihan yang dibebankan kepada mitra/anggota yang telat membayar angsuran dan bagi hasil setiap bulannya?

Jawaban: Kalau itu tergantung kesepakatan dengan *marketing*. Jadi setiap orang beda-beda ada yang 500, ada yang 1.000, ada yang 200, tergantung kesepakatan awal bisa berdasarkan nominal bisa berdasarkan kesepakatan awal. Tapi nanti kembalinya ke sei-klasnya, misalkan kan akadnya seperti ini to tanggal 3, kita nanti ngasih tenggang waktu 3 hari dari tanggal akad, brarti tanggal 6, maksimal setiap bulannya, nah nanti kalau lebih dari tanggal 6 misalkan tanggal 8 ke sini, njuk terus bu ini terlambat nggih 2 hari kalau dikesepakatannya 1.000 rupiah per hari, tapi monggo dari ibu mau berapa se-

ikhlasnya. Misal ndak bawa uang, terus nggak ngasih, ya ndak pa-pa. Kami kasih kemudahan tidak mbayar dulu, tapi nanti untuk bulan depan sesuai dengan tanggalnya nggih, jadi kalau lebih ibu harus bisa bayar infaq. Ada tapi itu juga sama tergatug kesepakatan di awal 10 ribu bisa, 20 ribu ada, 25 ribu ada. Kalau *marketing* biasanya dilihat dari jarak tempuhnya juga to. Terus ndak semuanya ditarik segitu paling kalau dia sudah macet banget, terus didatengi ke sana itu ada biaya penagihannya tapi kalau misalkan pas jalan terus mampir, itu paling nggak di suruh bayar biaya penagihan.

LAMPIRAN 5

Transkip hasil wawancara dengan 5 anggota BMT Binamas Purworejo yang adalah sebagai berikut.

1. Hasil Wawancara dengan Nasabah 1

- a. Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Saya kurang lebih ya sekitar 3 tahunan.

- b. Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Cepat dan mudah.

- c. Mengapa Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Karena untuk tambahan modal usaha.

- d. Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Ya surat-surat KK, terus KTP, terus jaminan BPKB motor

- e. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Keunggulannya ya itu tepat waktu, usaha saya kan ngontrak jadi kalau istilahe bertele-tele cari pinjaman dapetnya lama, turunnya lama, cairnya lama otomatis rugi waktu kontrakan untuk tanah itu, tanah kolam.

f. Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Tidak ada.

g. Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?

Jawaban: Saya biasanya mbayarnya sesuai sama pas perjanjian, kan saya bagi hasilnya itu 625 ribu, ya saya mbayar bagi hasil segitu setiap bulannya. Kalau pas rugi saya nggak bayar bagi hasil.

h. Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?

Jawaban: Ndak tak catet, ndak ditanyakan sama BMT jadi ndak dicatet. Yang penting saya mbayar bagi hasil per bulan, nah angsuran leh mbayar nang mburi langsung bruk.

i. Berapakah pendapatan bersih 3 bulan terakhir/pendapatan disaat ramai maupun sepi dari usaha yang Anda jalankan saat ini?

Jawaban: Pendapatan 3 bulan terakhir, lha aku ki ora per bulan mesti ana, biasanya pas panen aja. Kalau pas pembesaran lele belum ada pendapatan. Sek jhal kayane ada catetane untuk bulan-bulan kemarin. Nah ini ya bentar. Bulan Juni penjualane empat puluh juta, modale dua puluh lima juta, nggo listrik karo banyu dua juta seratus lima puluh, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta. Untuk bulan September penjualane tiga puluh lima juta, modale dua puluh juta, nggo listrik karo banyu dua juta tiga ratus lima

puluhan, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta. Untuk bulan Desember penjualan tiga puluh juta, modal lima belas juta, nggo listrik karo banyu dua juta dua ratus, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta.

2. Hasil Wawancara dengan Nasabah 2

- a. Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Sudah lama, perkiraan dari tahun 2007-2016. Memang saya udah lama jadi nasabah BMT. Untuk sementara ini saya pingin pindah ke kartu tani yang kerjasama dengan bank BRI. Makanya saya ingin kerjasama dengan BRI.

- b. Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Pertama sih karena dekat dengan usaha saya di Pasar Suronegaran. Yang keduanya katanya sih di sana lebih mudah sama ringan untuk cicilannya. Terus yang ketiga juga ya gimana ya, ya sama-sama untunglah.

- c. Mengapa Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Buat tambahan modal jualan saya di pasar si mbak, jualan sayuran di pasar.

d. Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Fotokopi KK, terus fotokopi KTP, sama fotokopi BPKP motor sebagai jaminannya.

e. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Kalau saya si lebih mudah sama enak pelayanannya.

f. Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Untuk saat ini tidak ada ruginya. Malahan saya sudah Alhamdulillah sudah dibantu BMT.

g. Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?

Jawaban: Kalau untuk mbayar bagi hasil ke BMT itu saya mbayar 30 ribu mbak. Kalau pas rugi ya saya nggak bayar mbak bagi hasilnya.

h. Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di kertas yang telah diberikan oleh pihak BMT?

Jawaban: Ndak pernah tak isi e mbak, paling kalau dapet hasil jualan sudah tak sisihin buat kulakan besok terus buat mbayar laine, buat mbayar keamanan, sewa lapak, sama buat kebutuhan di rumah tu mbak .

i. Berapakah pendapatan disaat ramai maupun sepi dari usaha yang Anda jalankan saat ini? Dari pendapatan yang diperoleh setiap harinya, biasanya

digunakan untuk membayar apa saja atau mungkin disisihkan untuk apa saja?

Jawaban: Kalau pas hari rame bisa 250 ribu. Modalnya sekitar 100 ribu mbak. Biasane hari yang rame dalam satu minggu dina selasa, dina kamis, sebutu, sama minggu mbak. Pas sepinya dapet 150 ribu. Modalnya sama 100 ribu juga. Biasanya untuk mbayar keamanan 5 ribu, terus untuk mbayar lapak tak sisihin 10 ribu, sama buat yang lainnya 10 ribu mbak.

3. Hasil Wawancara dengan Nasabah 3

- a. Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Yo ws pirang tahun yo. 4 tahunan lah mbak.

- b. Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Yo kan critane ngene lho mbak, aku maune arak nggolek utangan nang bank liyane, tapi malah ribet tur gek suwi wong aku yo kesusu-susu yoan to. Karang nggo dodolan. Ndilalah pas dasawisma kuwi, kae tanggaku kono bu Susanti kuwi ngomong nang BMT wae, pencairane cepet, pelayanan juga baik, ramah, mudah cair lah coro kasarane. Yo mulane aku mrana mbak tak buktekke. Selak kesusu men cepet entuk dhuwit. Ternyata yo bener koyo ngono.

- c. Mengapa Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Untuk tambahan modal warung.

c. Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: KTP KK BPKP motor.

d. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Gampang, cepet, pokokke kepenaklah.

e. Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Yo ra ana mbak.

f. Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?

Jawaban: Aku manut aturane BMT, pokokk e yo sama sepeti sek awal kaelah. Bagi hasil 40 ewu. Yo nek rugi yo ra mbayar, lha sek arak nggo mbayar opo.

g. Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?

Jawaban: Dikei mbak, tapi yo ndak pernah tak isi. Wong ndak ditanyakan sama BMT kok, sek penting aku nyarutang setiap sasine. Njuk biasane kan mas-mas e sing mrene langsung to mbak. Kan aku ra ana kendaraane, wong bocahe kadang yo padha ra nang omah, dadi aku dhewe repot. Dhuwit nggo tuku bensin to critane ngono yo. Yo ho'oh 10 ewu, sok kadang tak kei wedang mbak, wong ra tegel melaske.

h. Berapakah pendapatan disaat ramai maupun sepi dari usaha yang Anda jalankan saat ini? Dari pendapatan yang diperoleh setiap harinya, biasanya digunakan untuk membayar apa saja atau mungkin disisihkan untuk apa saja?

Jawaban: Dapetnya bisa sampai 250 ribu. Modalnya ya 100 ewu. Kadang ra mesti, sing mesti-mestine ke yo nek senen tekan kemis rame mbak, mergane wong padha kerja padha ngiras nang nggon aku. Dadi akeh sek ngiras lah yo. Nek sepi yo mung oleh 125 ewu. Yo ora modale ora 100 ewu, tapi mung 50 ewu. Lha yo wis tak aturke wingi kae lho, tak sisihke 10 ewu nggo listrik karo banyu terus 20 ewu nggo sing liyane lah.

4. Hasil Wawancara dengan Nasabah 4

a. Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pemberian musyarakah?

Jawaban: Sekitar 2 tahun mbak.

b. Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Masalahe awal-awale merga kenal si mbak, njuk ditawani, yo wis njuk tak jukuk coba-cobalah, pertama ngambil sak yuto, terus kepindo njupuk rong yuto.

c. Mengapa Anda memilih produk pemberian musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Tak nggo tambahan modal mbak, nggo mie ayam.

d. Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Fotokopi, KK, KTP, BPKP motor.

e. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Opo yo, Kenyamanane aku ngambil nang kono prosese cepet mbak.

f. Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Kayak e nggak ada.

g. Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?

Jawaban: Saya manut kesepakatan pas awal. Jadi setiap bulan ngasihnya sama mbak. Kalau pas rugi ndak ngasih bagi hasil.

h. Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?

Jawaban: Ndak tak catet e mbak, ra tau tak catet.

i. Berapakah pendapatan disaat ramai maupun sepi dari usaha yang Anda jalankan saat ini? Dari pendapatan yang diperoleh setiap harinya, biasanya digunakan untuk membayar apa saja atau mungkin disisihkan untuk apa saja?

Jawaban: Kalau pas rame itu bisa dapet 450 ribu. Modale sekitar 250 ribu.

3 hari, biasane setu, minggu, senen. Sekitar 250 ribu. Ndak 250 ribu, tapi

modale dadi 150 ribu, nek disamakan kan ndak rugi mbak. Biasanya tak sisihke nggo mbayar listrik karo air itu 10 ribu, mbayar kontrakan 20 ribu, tuku bensin 10 ribu, nah untuk makan karo liya-liyane 20 ribu mbak.

5. Hasil Wawancara dengan Nasabah 5

- a. Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Dari tahun 2002-2017, ya bisa dikatakan sudah kerjasama.

- b. Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Ya lebih nyaman aja, nggak ribet.

- c. Mengapa Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?

Jawaban: Untuk mengembangkan usaha toko kelontong, modal saya kan nggak cukup, jadi saya butuh tambahan modal.

- d. Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: KK, KTP, jaminan BPKB motor.

- e. Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Untuk mengembangkan toko, saya mulai dari 0, dibantu BMT sudah kerjasama lama. Prosesnya juga cepat dan mudah.

- f. Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?

Jawaban: Nggak ada kerugian, bisa dikatakan untung sudah dibantu mengembangkan usaha.

g. Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?

Jawaban: Saya itu setiap bulan mbayar bagi hasil 250 ribu, nurut aturan BMT. Kalau misalnya untungnya sedikit, saya minta keringanan nggak ngasih segitu, waktu itu saya pernah cuma ngasih 200 ribu, kalau misal rugi saya nggak ngasih bagi hasil ke BMT.

h. Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?

Jawaban: Nggak saya isi mbak. BMT nggak pernah tanya jadi, ya nggak saya isi.

i. Berapakah pendapatan bersih 3 bulan terakhir/pendapatan disaat ramai maupun sepi dari usaha yang Anda jalankan saat ini?

Jawaban: Bentar mbak, saya ambilkan catatan dulu. Bulan Oktober omsetnya dua puluh juta, modal dua belas juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik air empat ratus dua puluh lima ribu, transportasi satu juta, untuk kebutuhan rumah tangga satu juta lima ratus. Bulan November omset tiga puluh juta, modal dua puluh enam juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik air empat ratus enam puluh lima ribu, transportasi satu juta, kebutuhan rumah tangga dua juta. Desember, omsetnya dua puluh lima juta, modalnya delapan belas juta, sewa enam ratus lima puluh ribu,

listrik dan air empat ratus ribu, transportasi satu juta, kebutuhan rumah tangga satu juta tujuh ratus lima puluh.

LAMPIRAN 6

Reduksi hasil wawancara dengan customer service BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh anggota apabila ingin memperoleh pinjaman dana, khususnya untuk pembiayaan musyarakah?	Mitra mengisi formulir permohonan pembiayaan. Kemudian melengkapi berkas-berkas (fotokopi KTP suami istri atau saksi, KK, fotokopi jaminan (BPKP, sertifikat tanah, atau agungan yang lainnya). Setelah itu akan diadakan survey oleh <i>marketing</i> BMT. Dari hasil survey akan dilakukan rapat komite dengan manajer untuk menentukan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh mitra/anggota.
2	Bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo (pernyataan akad, ketentuan pihak yang berkontrak, obyek akad, biaya operasional dan persengketaan)?	Sebelum akad dimulai, dilakukan pengecekan berkas-berkas. Kemudian dilakukan akad dengan membacakan SKP. Setelah dilakukan penawaran dan penerimaan akad, mitra menandatangani akad dan langsung bisa mengambil uang di <i>teller</i> . Kompeten atau tidaknya seorang mitra/anggota dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh <i>marketing</i> . Setiap mitra/anggota pembiayaan musyarakah mempunyai modal usaha sendiri. BMT hanya memberikan tambahan modal dalam bentuk uang yang dibutuhkan mitra/anggota untuk menjalankan usaha dan tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Sehingga, semua hal yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan oleh mitra/anggota menjadi tanggungjawab mitra/anggota. Ada jaminan dalam pembiayaan musyarakah. Jaminan dapat berupa BPKP, sertifikat tanah, atau agungan yang lainnya. Keuntungan dan kerugian dari usaha yang sedang dijalankan oleh mitra/anggota dibagi secara proporsional sesuai ketentuan dalam akad. Tidak terdapat keuntungan yang ditetapkan di awal, yang ada

		hanyalah perkiraan/proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mitra/anggota setiap bulan. Proyeksi bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan ketika survey. Besarnya proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mitra/anggota dicantumkan dalam akad. Jika mitra/anggota tidak menunaikan kewajibannya, maka akan dilakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah.
3	Apa prinsip distribusi bagi hasil yang digunakan oleh BMT Binamas Purworejo? Apakah menggunakan profit sharing atau revenue sharing?	Menggunakan pinsip profit sharing. Dalam melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan keuntungan bersih.
4	Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?	Untuk menghitung angsuran per bulan rumusnya plafond pinjaman dibagi jangka waktu. Untuk perhitungan bagi hasil BMT rumusnya modal BMT dibagi modal sendiri, dikali keuntungan bersih/bln mitra, dikali nisbah BMT.
5	Apakah setiap bulan mitra membayar angsuran (pokok dan bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan awal?	Tergantung sistem pembayaran yang diambil. Kalau sistem pembayaran jatuh tempo itu jangka waktunya minimal satu bulan dan maksimal 6 bulan, jenis angsurannya menggunakan angsuran tetap. Jadi tidak mengurangi pokok pinjaman. Tapi, kalau sistem pembayaran angsuran, jangka waktunya lebih dari 6 bulan, jenis angsurannya menggunakan angsuran menurun. Jadi mengurangi pokok pinjaman. Kalau sistem angsuran cocok untuk usaha yang pendapatannya harian, seperti pedagang. Kalau sistem jatuh tempo untuk usaha yang pendapatannya bulanan, seperti perumahan. Bagi hasil yang dibayarkan mitra setiap bulannya tidak pasti sama. Tapi kebanyakan mitra membayar bagi hasil sama dengan kesepakatan awal. Kalau keuntungan turun, mitra membayar bagi hasil lebih sedikit dari keuntungan bulan sebelumnya, kalau rugi mitra tidak membayar bagi hasil. BMT memberikan mitra kertas laporan pendapatan bersih

		yang harus diisi agar mempermudah perhitungan bagi hasil. Kalau ingin membayar bagi hasil biasanya saya tanyakan keuntungan bersihnya saja, tanpa harus membawa kertas laporan pendapatan bersih. Tapi biasanya mitra ngomong disamakan saja sama bagi hasil waktu akad. Kebanyakan mitra sudah tahu sendiri harus membayar bagi hasil berapa. Misalnya lebih sedikit dari bulan kemarin biasanya mereka memberitahu alasannya apa. Saya tidak pernah curiga terhadap mitra, berkhusnudzon saja.
6	Apa saja kendala yang dihadapi dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah?	Kendalanya, mitra tidak mencatat laporan pendapatan per harinya dan biaya-biaya yang dikeluarkan.
7	Bagaimana cara menghadari kendala dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah?	Saling percaya saja bahwa bagi hasil yang diberikan oleh mitra berdasarkan keuntungan bersih yang didapatkan.
8	Apakah dalam melaksanakan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah sudah menggunakan sistem operasi komputer atau manual?	Masih manual. Tapi untuk mengecek kebenaran perhitungan agar lebih cepat dan tepat menggunakan komputer.
9	Apa kelebihan dan kekurangan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan menggunakan manual maupun sistem operasi komputer?	Kalau pakai manual lebih lama menghitung bagi hasilnya, nominalnya besar, jutaan. Lebih cepat kalau pakai komputer, tinggal masukkan nominalnya di rumus excel langsung otomatis tahu hasilnya.
10	Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT apabila terjadi kredit macet?	Diberi tenggang waktu 3 hari dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Kalau belum membayar angsuran maka akan dikenakan denda keterlambatan yang dimasukkan ke infaq, besarnya sesuai kesepakatan. Kalau sudah diberi tenggang waktu tapi belum membayar juga, pihak BMT datang ke rumah mitra, survey kondisi usaha yang sedang dijalankan. Kalau masih bisa berjalan, pihak BMT menawarkan kepada mitra untuk melakukan akad ulang. Kalau mitra bersedia melakukan akad ulang, berarti plafond pinjamannya berubah. Misalnya, mitra pinjam 20 juta, terus pokok

		pinjamannya tinggal 5,5 juta. Nah, nanti kalau diakad ulang plafond pinjamannya jadi 5,5 juta. Kalau diakad ulang otomatis bagi hasilnya juga diakad ulang. Kalau kreditnya sudah macet sekali, maka pihak BMT akan melakukan eksekusi jaminan. Misalkan jaminannya motor, kita membantu menjualkan motor itu. Nah, nanti hasilnya untuk membayar pokok pinjaman yang belum lunas. Kalau untuk bagi hasil, terserah mitranya mau memberikan berapa.
11	Bagaimana ketentuan denda dan biaya penagihan yang dibebankan kepada mitra/anggota yang telat membayar angsuran dan bagi hasil setiap bulannya?	Denda dan biaya penagihan memang ada. Misalnya, mitra belum membayar angsuran pada saat tanggal jatuh tempo, misalnya tanggal 3. Nanti diberi tenggang waktu 3 hari, berarti sampai tanggal 6. Ternyata mitra ke sini tanggal 8, berarti terlambat 2 hari. Jadi, mitra seharusnya membayar denda keterlambatan selama 2 hari. Denda keterlambatan dimasukkan ke infaq, besarnya tergantung kesepakatan saat akad, ada yang 500 rupiah, 1.000 rupiah, ada juga yang 2.000 rupiah. Untuk biaya penagihan berlaku kalau petugas datang ke rumah mitra. Besarnya tergantung kesepakatan saat akad, ada yang 10 ribu, ada yang 20 ribu, ada juga yang 25 ribu, tergantung jarak tempuhnya.

LAMPIRAN 7

Reduksi hasil wawancara dengan 5 anggota BMT Binamas Purworejo adalah sebagai beikut.

Hasil wawancara dengan nasabah 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pembiayaan musyarakah?	Sekitar 3 tahun.
2	Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?	Cepat dan mudah.
3	Mengapa Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?	Karena untuk tambahan modal usaha.
4	Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pembiayaan musyarakah?	Fotokopi KK, KTP, jaminan BPKB motor.
5	Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?	Keuntungannya yaitu tepat waktu.
6	Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?	Tidak ada.
7	Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?	Saya membayar bagi hasil sesuai perjanjian. Jadi, setiap bulan saya membayar bagi hasil 625 ribu. Kalau rugi tidak membayar bagi hasil.
8	Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?	Tidak saya catat. Karena BMT tidak menanyakan. Yang penting saya membayar angsuran dibelakang langsung 25 juta dan bagi hasil setiap bulan 625 ribu, sesuai kesepakatan awal.
9	Berapakah pendapatan bersih 3 bulan terakhir dari usaha yang Anda jalankan saat ini?	Bulan Juni, penjualan empat puluh juta, modal dua puluh lima juta, listrik dan air dua juta seratus lima puluh, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta. Bulan September, penjualan tiga puluh lima juta, modal dua puluh juta, listrik dan air dua juta tiga ratus lima puluh,

		sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta. Bulan Desember, penjualan tiga puluh juta, modal lima belas juta, listrik dan air dua juta dua ratus, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta.
--	--	---

Hasil wawancara dengan nasabah 2

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pemberian pinjaman musyarakah?	Sudah lama, dari tahun 2007-2016.
2	Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?	Karena dekat dengan tempat jualan, lebih mudah dan ringan angsurannya, dan sama-sama untung.
3	Mengapa Anda memilih produk pemberian pinjaman musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?	Untuk tambahan modal jualan sayuran.
4	Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pemberian pinjaman musyarakah? saat akad?	Fotokopi KK, KTP, BPKP motor sebagai jaminannya
5	Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pemberian pinjaman musyarakah?	Lebih mudah, pelayanannya juga baik.
6	Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pemberian pinjaman musyarakah?	Tidak ada kerugian.
7	Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?	Kalau untuk bagi hasil, saya membayar 30 ribu. Kalau rugi saya tidak membayar bagi hasil.
8	Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?	Tidak pernah saya isi.

9	Berapakah pendapatan disaat ramai maupun sepi dalam seminggu dari usaha yang Anda jalankan saat ini?	Kalau ramai bisa dapat 250 ribu. Modalnya sekitar 100 ribu. Biasanya ramai waktu hari selasa, kamis, sabtu, sama minggu. Kalau sepi dapat 150 ribu. Modalnya 100 ribu juga. Biasanya untuk bayar keamanan 5 ribu, disisihkan untuk bayar lapak 10 ribu, keperluan lain 10 ribu.
---	--	---

Hasil wawancara dengan nasabah 3

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pemberian pinjaman dana?	4 tahunan.
2	Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?	Dapat informasi dari teman, kalau di BMT pencairannya cepat, pelayanannya juga baik.
3	Mengapa Anda memilih produk pemberian pinjaman dana dalam memperoleh pinjaman dana?	Untuk tambahan modal warung.
4	Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pemberian pinjaman dana saat akad?	Fotokopi KK, KTP, jaminan BPKP motor.
5	Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pemberian pinjaman dana?	Mudah dan cepat.
6	Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pemberian pinjaman dana?	Tidak ada.
7	Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?	Saya sesuai kesepakatan awal, setiap bulan bayar bagi hasil 40 ribu. Kalau rugi tidak membayar bagi hasil.
8	Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?	Tidak pernah saya isi. BMT tidak menanyakan. Yang penting setiap bulan saya bayar hutang.

9	Berapakah pendapatan disaat ramai maupun sepi dalam seminggu dari usaha yang Anda jalankan saat ini?	Kalau ramai bisa dapat 250 ribu. Modalnya 100 ribu. Biasanya kalau ramai hari senin sampai kami kemis. Kalau sepi cuma dapat 125 ribu. Modalnya 50 ribu. Disisihkan untuk bayar listrik dan air 10 ribu, untuk lainnya 20 ribu
---	--	--

Hasil wawancara dengan nasabah 4

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pemberian musyarakah?	Sekitar 2 tahun.
2	Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?	Dapat informasi dari teman, lalu saya coba pinjam.
3	Mengapa Anda memilih produk pemberian musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?	Untuk tambahan modal usaha jualan mie ayam.
4	Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pemberian musyarakah? Saat akad?	Fotokopi KK, KTP, jaminan BPKP motor.
5	Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pemberian musyarakah?	Prosesnya cepat.
6	Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pemberian musyarakah?	Tidak ada.
7	Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?	Saya manut kesepakatan awal, jadi bagi hasil yang saya bayar setiap bulan sama. Kalau rugi tidak bayar bagi hasil.
8	Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?	Tidak pernah saya catat.
9	Berapakah pendapatan disaat ramai maupun sepi dalam seminggu dari usaha yang Anda jalankan saat ini??	Kalau ramai bisa dapat 450 ribu. Modal sekitar 250 ribu. Biasanya ramai waktu hari sabtu, minggu, senin. Kalau sepi bisa dapat sekitar 250 ribu. Modalnya 150 ribu. Biasanya saya sisihkan untuk

		bayar listrik dan air 10 ribu, bayar sewa 20 ribu, beli bensin 10 ribu, nah untuk makan dan lain-lain 20 ribu.
--	--	--

Hasil wawancara dengan nasabah 5

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pembiayaan musyarakah?	Dari tahun 2002-2017.
2	Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?	Lebih nyaman dan mudah.
3	Mengapa Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana?	Untuk tambahan modal toko kelontong.
4	Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pembiayaan musyarakah? saat akad?	Fotokopi KK, KTP, dan jaminan BPKP motor.
5	Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?	Prosesnya cepat dan mudah.
6	Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?	Tidak ada kerugian.
7	Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?	Saya setiap bulan mbayar bagi hasil 250 ribu, nurut aturan BMT. Kalau misalnya keuntungannya turun, bagi hasil yang saya bayarkan juga turun, tidak sebesar bagi hasil bulan lalu. Kalau rugi tidak membayar bagi hasil.
8	Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?	Tidak pernah saya isi, BMT tidak menanyakan.
9	Berapakah pendapatan bersih 3 bulan terakhir dari usaha yang Anda jalankan saat ini?	Bulan Oktober, omsetnya dua puluh juta, modal dua belas juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik dan air empat ratus dua puluh lima ribu, transportasi satu juta, untuk kebutuhan rumah tangga

	<p>satu juta lima ratus. Bulan November, omsetnya tiga puluh juta, modal dua puluh enam juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik dan air empat ratus enam puluh lima ribu, transportasi satu juta, kebutuhan rumah tangga dua juta. Desember, omsetnya dua puluh lima juta, modalnya delapan belas juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik dan air empat ratus ribu, transportasi satu juta, kebutuhan rumah tangga satu juta tujuh ratus lima puluh.</p>
--	--

Kesimpulan wawancara dengan 5 anggota/mitra BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut.

No	Pertanyaan	Jawaban					Kesimpulan
		Nasabah 1	Nasabah 2	Nasabah 3	Nasabah 4	Nasabah 5	
1	Sudah berapa lama Anda menjadi mitra/anggota BMT untuk pembiayaan musyarakah?	Sekitar 3 tahun.	Sudah lama, dari tahun 2007-2016 (9 tahun).	4 tahunan.	Sekitar 2 tahun.	Dari tahun 2002-2017 (15 tahun).	Kelima nasabah menjadi anggota pembiayaan musyarakah di BMT sekitar 2-15 tahun. Nasabah yang paling lama menjadi anggota BMT untuk pembiayaan musyarakah adalah nasabah 5, yaitu 15 tahun.
2	Mengapa Anda memilih BMT sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman dana?	Cepat dan mudah.	Karena dekat dengan tempat jualan, lebih mudah dan ringan angsurannya, dan sama-sama untung.	Dapat informasi dari teman, kalau di BMT pencairannya cepat, pelayanannya juga baik.	Dapat informasi dari teman, lalu saya coba pinjam.	Lebih nyaman dan mudah.	Kelima nasabah memilih BMT karena prosesnya cepat dan mudah.
3	Mengapa Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam	Karena untuk tambahan modal jualan sayuran.	Untuk tambahan modal jualan sayuran.	Untuk tambahan modal warung.	Untuk tambahan modal usaha jualan mie ayam.	Untuk tambahan modal toko kelontong.	Kelima nasabah memilih produk pembiayaan musyarakah karena

	memperoleh pinjaman dana?						untuk tambahan modal usaha.
4	Apa saja prosedur yang harus Anda penuhi dalam memperoleh pinjaman dana, produk pembiayaan musyarakah?	Fotokopi KK, KTP, jaminan BPKB motor.	Fotokopi KK, KTP, BPKP motor sebagai jaminannya	Fotokopi KK, KTP, jaminan BPKP motor.	Fotokopi KK, KTP, jaminan BPKP motor.	Fotokopi KK, KTP, dan jaminan BPKP motor.	Prosedur yang harus dipenuhi kelima nasabah untuk memperoleh pinjaman dana yaitu dengan menyerahkan fotokopi KK, KTP, dan jaminan (BPKP Motor).
5	Apa saja keuntungan yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?	Keuntungannya yaitu tepat waktu.	Lebih mudah, pelayanannya juga baik.	Mudah dan cepat.	Prosesnya cepat.	Prosesnya cepat dan mudah.	Keuntungan yang didapatkan oleh kelima nasabah dari produk pembiayaan musyarakah adalah prosesnya cepat dan mudah.
6	Apa saja kerugian yang Anda dapatkan dari produk pembiayaan musyarakah?	Tidak ada.	Tidak ada kerugian.	Tidak ada.	Tidak ada.	Tidak ada kerugian.	Kelima nasabah tidak mengalami kerugian dari produk pembiayaan musyarakah.
7	Apakah bagi hasil yang Anda bayarkan setiap bulannya	Saya membayar bagi hasil sesuai perjanjian. Jadi, setiap bulan	Kalau untuk bagi hasil, saya membayar 30 ribu. Kalau rugi	Saya sesuai kesepakatan awal, setiap bulan	Saya manut kesepakatan awal, jadi bagi hasil yang saya	Saya setiap bulan mbayar bagi hasil 250 ribu, nurut aturan BMT.	Bagi hasil yang dibayarkan oleh nasabah tidak disesuaikan dengan

	disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan pada bulan itu?	saya membayar bagi hasil 625 ribu. Kalau rugi tidak membayar bagi hasil.	saya tidak membayar bagi hasil.	bagi hasil 40 ribu. Kalau rugi tidak membayar bagi hasil.	bayar setiap bulan sama. Kalau rugi tidak bayar bagi hasil.	Kalau misalnya keuntungannya turun, bagi hasil yang saya bayarkan juga turun, tidak sebesar bagi hasil bulan lalu. Kalau rugi tidak membayar bagi hasil.	keuntungan per bulan. Mereka membayar bagi hasil sesuai dengan proyeksi bagi hasil yang telah ditentukan ketika akad dan tidak membayar bagi hasil ketika mengalami kerugian.
8	Apakah setiap bulan Anda membuat laporan pendapatan di lembar kertas laporan pendapatan yang telah diberikan oleh pihak BMT?	Tidak saya catat. Karena BMT tidak menanyakan. Yang penting saya membayar angsuran dibelakang langsung 25 juta dan bagi hasil setiap bulan 625 ribu, sesuai kesepakatan awal.	Tidak pernah saya isi.	Tidak pernah saya isi. BMT tidak menanyakan. Yang penting setiap bulan saya bayar hutang.	Tidak pernah saya isi.	Tidak pernah saya catat.	Kelima nasabah tidak membuat laporan pendapatan di kertas yang telah diberikan oleh BMT.
9	Berapakah pendapatan bersih	Bulan Juni, penjualan empat	Kalau ramai bisa dapat 250	Kalau ramai bisa dapat 250	Kalau ramai bisa dapat 450 ribu.	Bulan Oktober, omsetnya dua	Pendapatan Nasabah 1 dan Nasabah 5 adalah

	<p>3 bulan terakhir atau pendapatan di saat ramai mapun sepi dalam seminggu dari usaha yang Anda jalankan saat ini?</p>	<p>puluhan juta, modal dua puluh lima juta, listrik dan air dua juta seratus lima puluh, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta. Bulan September, penjualan tiga puluh lima juta, modal dua puluh juta, listrik dan air dua juta tiga ratus lima puluh, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga</p>	<p>ribu. Modalnya sekitar 100 ribu. Biasanya ramai waktu hari selasa, kamis, sabtu, sama minggu. Kalau sepi dapat 150 ribu. Modalnya 100 ribu juga. Biasanya untuk bayar keamanan 5 ribu, disisihkan untuk bayar lapak 10 ribu, keperluan lainnya 10 ribu.</p>	<p>ribu. Modalnya 100 ribu. Biasanya kalau ramai hari senin sampai kamis. Kalau sepi cuma dapat 125 ribu. Modalnya 50 ribu. Disisihkan untuk bayar listrik dan air 10 ribu, untuk lainnya 20 ribu</p>	<p>Modal sekitar 250 ribu. Biasanya ramai waktu hari sabtu, minggu, senin. Kalau sepi bisa dapat sekitar 250 ribu. Modalnya 150 ribu. Biasanya saya sisihkan untuk bayar listrik dan air 10 ribu, bayar sewa 20 ribu, beli bensin 10 ribu, nah untuk makan dan lain-lain 20 ribu.</p>	<p>puluhan juta, modal dua belas juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik dan air empat ratus dua puluh lima ribu, transportasi satu juta, untuk kebutuhan rumah tangga satu juta lima ratus. Bulan November, omsetnya tiga puluh juta, modal dua puluh enam juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik dan air empat ratus enam puluh lima ribu, transportasi satu juta, kebutuhan rumah tangga dua juta. Desember, omsetnya dua puluh lima juta, modalnya delapan</p>	<p>pendapatan bersih per bulan. Sedangkan untuk Nasabah 2, Nasabah 3, dan Nasabah 4 adalah pendapatan bersih per hari yang dilihat dari pendapatan dalam seminggu di saat sepi maupun ramai. <i>Range</i> pendapatan bersih per bulan kelima nasabah sebesar Rp 2.020.000,00 – Rp 5.850.000,00. Rata-rata pendapatan bersih per bulan kelima nasabah sebesar Rp 3.014.000,00.</p>
--	---	---	--	---	---	---	---

		<p>kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta. Bulan Desember, penjualan tiga puluh juta, modal lima belas juta, listrik dan air dua juta dua ratus, sewa satu juta lima ratus, transportasi dua juta, tenaga kerja dua juta lima ratus, keperluan lain-lain satu juta.</p>			<p>belas juta, sewa enam ratus lima puluh ribu, listrik dan air empat ratus ribu, transportasi satu juta, kebutuhan rumah tangga satu juta tujuh ratus lima puluh.</p>	
--	--	---	--	--	--	--

LAMPIRAN 8

Pengelompokan data berdasarkan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut.

No	Fokus/Obyek Penelitian	Pertanyaan
1	Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?
2	Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah	Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?
3	Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000	Bagaimana kesesuaian pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000?
4	Kesesuaian Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000	Bagaimana kesesuaian perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000?
5	Penanganan Kredit Macet	Bagaimana penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo?

No	Fokus/Obyek Penelitian	Pertanyaan Terkait (Karyawan)	Pertanyaan Terkait (Anggota)	Keterangan
1	Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah	Pertanyaan No. 1 dan 2	Pertanyaan No. 1, 2, 3, 4, 5, 6	<i>Cross Check</i>
2	Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah	Pertanyaan No. 4, 5, 6, 7, 8, 9	Pertanyaan No. 7, 8, 9	<i>Cross Check</i>
3	Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000	Pertanyaan No. 2	-	-
4	Kesesuaian Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000	Pertanyaan No. 3	-	-
5	Penanganan Kredit Macet	Pertanyaan No. 10 dan 11	-	-

LAMPIRAN 9

BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

I. DATA ANGGOTA PEMBIAYAAN

Nama lengkap (Nama Panggilan) :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat Tinggal :
Status Tempat Tinggal :
No. Rekening / Saldo :
No. Telp./Hp :
Agama :
Pekerjaan :
Nama Suami / Istri / Ortu :
Pekerjaan :
Tanggungan Keluarga :

II. DATA USAHA ANGGOTA

Jenis Usaha / Dagang :
Alamat Usaha :
Lamanya Berusaha :
Status Tempat Usaha :
Nomor Ijin Usaha :
Modal Usaha Yang Dimiliki : Awal : Rp., Sekarang : Rp.
Dana Tambahan Yang Diperlukan : Rp. (....)
Rencana Pembiayaan Untuk :
Permojonan Pembiayaan ke :
Realisasi Pembiayaan tertinggi : Rp. yang ke
Punya Pembiayaan di cabang lain : jika ada : Rp.
Rencana Angsuran : Mingguan / Bulanan / jatuh tempo selama (bulan).
Rencana Jaminan : BPKB/SHM..... No.....
Ciri lain Nilai
Harta/Kekayaan :

- Rumah Permanen Tidak Permanen Nilai ± Rp.....
- Tanah Kering Basah Nilai ± Rp.....
- Kendaraan Mobil Sepeda motor Nilai ± Rp.
- Lain-lain.....

Tanggungan / Hutang : Lembaga..... Jumlah Rp.....

III. DATA KEISLAMAN ANGGOTA

Pelaksanaan Sholat Wajib : (....) Rutin (....) Kadang-kadang (....) Tidak Pernah
Kemampuan Baca Al-Qur'an : (....) Lancar (....) Kurang Lancar (....) Tidak Bisa
Sanggup Wakaf Uang di LAZ Binamas: Rp.

Demikian surat permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Purworejo, 20..... M.

Suami / Istri / Orang tua /

Anggota Pembiayaan

(.....)

(.....)

Kolektor

Ulama / Ta'mir Masjid /
Kepala Desa

(.....)

(.....)

Apabila permohonan pembiayaan calon mitra tidak disetujui maka pihak BMT BINAMAS berhak **TIDAK MEMBERITAHUKAN ALASANNYA**

LAMPIRAN 10

ANALISA DAN SURVEY		
NAMA : _____ ALAMAT : _____		KUISIONER
1. KARAKTER : - Kepribadian / Sikap : _____ - Kejujuran : _____		A. KARAKTER PEMOHON: - Bersikap tenang & terbuka : Ya / Tidak - Anggota majelis ta'lim : Ya / Tidak - Aktif beribadah : Ya / Tidak
2. KAPASITAS: - Kualitas Produk : Jelek / Sedang / Baik - Pemasaran : Sulit / Biasa / Lancar - Pelanggan Tetap : Tidak Ada / Ada = - Penjualan / Omzet : Rp. _____ - Asset : Rp. _____ - Harga Pokok Penjualan : Rp. _____ - Biaya Usaha : Rp. _____ - Keuntungan (%) : % - Hutang / Pinjaman : Rp. _____ - Umur Usaha : Bln / Th - Karyawan : orang		B. KELAYAKAN USAHA - Merupakan usaha pokok : Ya / Tidak - Usaha sejenis di sekitarnya ada : Ya / Tidak - Petualang usaha : Ya / Tidak - Bahan baku mudah didapat : Ya / Tidak - Omzetnya stabil : Ya / Tidak
3. KAPITAL: - Modal Pinjaman : Rp. _____ - Modal Sendiri : Rp. _____		C. LIKUIDITAS: - Asset usaha > pinjaman : Ya / Tidak - Angsuran > 1/2 kas bersih : Ya / Tidak - Tingkat keuntungan layak : Ya / Tidak
4. KONDISI: - Keadaan Usaha : Jelek / Sedang / Baik - Keadaan Keluarga : Jelek / Sedang / Baik - Keadaan Lingkungan : Jelek / Sedang / Baik - Status Tempat Tinggal : Sendiri / Orang Tua / Kontrak		D. JAMINAN / DUKUNGAN: - Suami / istri bersedia mendukung / akad : Ya / Tidak - Jaminan milik sendiri : Ya / Tidak - Pihak lain yang mendukung : Ya / Tidak
5. JAMINAN : A. a/n B. a/n		E. KONDISIEKONOMI - Kondisi ekonomi meningkat : Ya / Tidak - Usaha dipengaruhi harga : Ya / Tidak - Usaha dipengaruhi musim : Ya / Tidak
PETUGAS PELAKSANA		
Nama : _____ Mengetahui : _____		
REKOMENDASI DARI		
No.	Nama	Keterangan
1.		
2.		
3.		
SIDANG KOMITE		
No.	Keterangan	Paraf
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
KEPUTUSAN :		
1. Plafond : 2. Jangka Waktu : 3. MU / Nisbah : 4. Jaminan : 5. Realisasi Tgl. :		
REKOMENDASI KOMITE :		
ANALISA KELAYAKAN USAHA Per Bulan		
1. Perhitungan Laba / Rugi Penerimaan : Penjualan / Omzet : Rp. Harga Pokok : Rp. Pendapatan Bruto : Rp.		
Beban Usaha : - Biaya Operasional : Rp. - Biaya Transportasi : Rp. - Biaya Tenaga Kerja : Rp. - Biaya Lain : Rp. Jumlah Beban Usaha : Rp. Pendapatan Usaha : Rp.		
2. Perhitungan Kemampuan Angsuran Pendapatan : - Pendapatan Usaha : Rp. - Pendapatan Istri / Suami : Rp. - Pendapatan Lain : Rp. Total Pendapatan : Rp.		
Biaya Di Luar Usaha : - Biaya Rumah Tangga : Rp. - Biaya Pendidikan : Rp. - Biaya Lain : Rp. Total Biaya Di Luar Usaha : Rp. Pendapatan Bersih : Rp. Kemampuan Angsur / Repayment Capacity x 60 % : Rp. Maks Pembr. Kredit RC x Jangka Waktu Rp. X Bln = Rp.		

LAMPIRAN 11

AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

Nomor :

Bismillahirrahmanirrahiim.

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu”.

“.....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT”.

“Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan “.

(QS : Al-Ma''idah 1, Al-Baqoroh 283, & Asy-Syu'ara 181).

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Purworejo pada hari tanggal oleh dan antara :

1. Nama yang beralamatkan di selaku Manajer dengan Badan Hukum No. 13752/BH/KWK 11/III/1998, bertindak untuk dan atas nama BMT Binamas dengan surat kuasa / mandat dari Pengurus no tanggal yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo 80 Purworejo KP. 54111 Telp/fax (0275) 322854 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
2. Nama : pekerjaan alamat melakukan tindakan Hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami/istri/orang tua bernama : pekerjaan alamat
3. Nama : pekerjaan alamat dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami / istri bernama pekerjaan alamat adalah sebagai penjamin / pemilik jaminan dan bertindak bersama-sama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bawa PIHAK PERTAMA (BMT) dan PIHAK KEDUA (mitra/anggota) telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor tanggal

Pasal 1 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad musyarakah/mudhorobah (MSA/MDH) kepada Pihak II sebesar Rp untuk modal
2. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 tersebut diatas, dengan ini Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima amanah fasilitas pembiayaan, senilai / sebesar Rp (.....), dan Pihak II berjanji akan dengan sungguh-sungguh menjaga dan mengembangkan secara optimal, serta sanggup melaporkan hasil usaha dengan sebenar-benarnya kepada BMT baik secara periodik atau tenggang waktu.
3. Pihak II akan membayar lunas, penuh dan sebagaimana mestinya jumlah angsuran pokok dan bagi hasil kepada BMT sebagaimana sistem / cara jadwal pembayaran yang telah disepakati pada Pasal 3.
4. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak II, bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh Pihak II hanya untuk kepentingan sebagaimana Pasal 1 ayat 1, dan Surat Persetujuan Pembiayaan di atas. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan / usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.

Pasal 2 KESEPAKATAN BAGI HASIL DAN ANGSURAN

1. Sebagai standard acuan bagi hasil, maka BMT dan Pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi pendapatan sebagai berikut : (terlampir)
2. Bagi Hasil yang dimaksud disini adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara BMT dan Pihak II, yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati yaitu : BMT % dan Pihak Mitra %

3. Sedangkan proyeksi angsuran sebagai berikut : Pokok Rp. Bagi hasil : ± Rp BMT akan menanggung kerugian yang timbul kecuali yang disebabkan oleh kelalaian Pihak II, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan atau yang disebabkan karena pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 6.
4. BMT akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai/menghitung kembali dan menyampaikan hasil penilaianya tertulis / lisan kepada Pihak II.

Pasal 3

JANGKA WAKTU, PEMBAYARAN KEMBALI DAN BIAYA-BIAYA

1. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu(.....) terhitung semenjak ditandatangani perjanjian pembiayaan ini. Adapun pelunasan pembiayaan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya tanggal dan atau kewajiban mengangsur paling lambat tanggal setiap sebesar pasal 2 ayat 3 sampai dengan lunasnya. Kewajiban Pihak II kepada BMT sesuai Pasal 1 ayat 3,4 dan pasal 2 ayat 1,2,3.
2. Pihak II wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian BMT sampai dengan lunas, penuh dan sebagaimana mestinya kepada BMT sesuai dengan nisbah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1,2 dan Pasal 2 ayat 1,2,3.
3. Semua pembayaran kembali / pelunasan angsuran pembiayaan berikut bagi hasil, dan biaya-biaya lainnya, oleh Pihak II kepada BMT dilakukan di Kantor BMT, dan pembayaran / penyetoran dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari BMT. Bilamana perlu pembayaran dilakukan melalui rekening Pihak II yang dibuka oleh dan atas nama Pihak II atau atas nama di BMT dengan nomor rekening : atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BMT, dan untuk maksud tersebut BMT dengan ini diberi kuasa oleh Pihak II untuk mendebet rekening Pihak II guna pembayaran kembali pembiayaan berikut bagi hasil dan biaya-biaya lainnya.
4. Dalam hal pembayaran kembali Pembiayaan berikut bagi hasil pembiayaan atau jumlah pembayaran lainnya daripada pembiayaan tersebut jatuh pada hari Ahad, hari libur umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya di tempat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka Pihak II akan melakukan pembayaran tersebut pada hari sebelumnya bukan hari Ahad, hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya.
5. Pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II melalui BANK (transfer) dan ditunjukan ke rekening BMT Binamas / Personil yang ditunjuk di BANK Koresponden, Pihak II harus memberitahukan penyetoran tersebut pada BMT disertai bukti setor/transfer yang sah dari BANK yang dimaksud, penyetoran dianggap sah apabila dana telah diterima/masuk ke rekening BMT Binamas / personil yang ditunjuk, di BANK Koresponden tersebut.
6. Pihak II diwajibkan membayar biaya-biaya secara tunai sebelum perjanjian ditandatangani dan atau transaksi dilakukan sebesar Rp.....(.....)
7. Dalam hal diperlukan Notaris, Asuransi, Materai dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanakan Perjanjian ini, maka segala biaya yang timbul tersebut harus ditanggung dan dibayar secara tunai oleh Pihak II.
8. Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarkan berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian pokok pembiayaan maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban Pihak II maka segala ongkos penagihan, denda, termasuk juga biaya KUASA BMT, harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II.

Pasal 4

PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 1 perjanjian ini secara tertib dan teratur akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 5
SYARAT-SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN

1. Pihak II Wajib membuka Rekening simpanan pada BMT sebelum realisasi pembiayaan atau menambah saldo simpanan bagi Pihak II yang sudah mempunyai nomor rekening di BMT sesuai yang disyaratkan BMT.
2. Pihak II harus memenuhi semua persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT.
3. Realisasi Pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini dan setelah semua pengikatan jaminan dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan perjanjian ini ditandatangani sebagaimana mestinya serta dokumen-dokumen asli barang jaminan beserta photo copy/tembusan yang diperlukan telah diserahkan oleh Pihak II kepada BMT.

Pasal 6
PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai "Peristiwa Cidera Janji")

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran Pembiayaan dan Kewajiban lain tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Pihak II telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini BMT dan Pihak II sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut Perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut di dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila Pihak II mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama untuk dinyatakan pailit, atau terhadapnya dilancarkan suatu tindakan yang apabila didalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut, akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Pihak II.
4. Diputuskan oleh suatu Pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang disebut dalam Pasal 4 adalah tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat diberlakukan.
5. Jikalau Pihak II melanggar dan/atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT baik surat-surat/ dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
6. Jikalau atas barang-barang milik Pihak II dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan jaminan atau sitaan eksekusi.
7. Jikalau kekayaan Pihak II serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BMT menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya Pihak II.
8. Jikalau Pihak II tidak menjalankan usaha dengan sunguh-sungguh dan/atau melanggar syar'i dan atau undang-undang serta hukum yang berlaku.

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada BMT secara seketika dan sekaligus, dan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan tersebut.

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada BMT, maka dengan ini Pihak II, berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada BMT bahwa :

1. Pihak II menyerahkan jaminan kepada BMT berupa :

.....
.....
.....

2. Objek jaminan menjadi milik BMT, sedangkan objek jaminan tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, objek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
3. Pihak II berkewajiban untuk memelihara Objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek jaminan atas biaya dan tanggungan Pihak II sendiri serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.
4. Apabila bagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang ada di Pihak I hilang, rusak, atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan/atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I.
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas objek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.
6. Pihak I berhak melakukan pengambilan / pengamanan / penjualan barang jaminan walaupun pembiayaan belum jatuh tempo.
7. Fasilitas Pembiayaan dan semua uang yang terhutang menurut Perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada Perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari Pihak II, dan BMT dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan Pihak II/Penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh BMT. Pihak II menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan Pribadi II/Penjamin menurut suatu penjualan (secara umum atau pribadi) atau suatu pengalihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas dari segala tuntutan , sitaan atau hak macam apapun atau hak untuk menebus kembali dari Pihak II. Terlepas dari telah direalisasikannya penjualan kembali kekayaan tersebut oleh BMT, Pihak II tetap bertanggungjawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar dan/atau uang-uang lainnya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini sampai seluruh Fasilitas Pembiayaan dibayar lunas, dan apabila hasil penjualan menunjukkan kelebihan, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali ke Pihak II.
8. Pihak II akan mengijinkan wakil dari BMT yang akan diberi wewenang untuk itu, guna melakukan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan Pihak II setiap waktu dan wakil tersebut akan berhak membuat photo copy dari pembukuan dan catatan tersebut, semuanya atas biaya dari Pihak II.
9. Terhadap jaminan yang diserahkan seperti pada Pasal 6 ayat 1, bila dipandang perlu akan dilakukan pengikatan ke notaris terhadap jaminan tersebut yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

**Pasal 8
PENGAWASAN**

Dalam hal pembiayaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh BMT maka Pihak II bersedia setiap diperlukan oleh BMT untuk memberikan keterangan kepada BMT terhadap keadaan perusahaan/ usahanya dan memberikan kesempatan kepada BMT untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan dengan biaya dari Pihak II.

**Pasal 9
KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan BMT termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar Pihak II kepada BMT atau pihak lain terkait dari akibat perjanjian ini.
2. Barang jaminan hanya bisa diambil sendiri oleh Pihak II manakala Pihak II sudah melunasi seluruh kewajibannya dengan menunjukkan bukti penyerahan jaminan dan kwitansi/slip pelunasan, atau apabila Pihak II berhalangan dan terpaksa harus dilimpahkan kepada Pihak lain maka harus disertai dengan SURAT KUASA bermaterai cukup.

3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam persetujuan ini, akan diatur dalam surat-surat serta kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
4. Pihak II tidak mengikat diri dan/atau sebagai penjamin terhadap Pihak ketiga tanpa seijin dari BMT.

Pasal 10
KETERPISAHAN

Jika satu dan lebih ketentuan dari perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sama sekali menurut Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, maka keabsahan, sahnya dan berlakunya ketentuan lainnya yang termaktub dalam Perjanjian ini dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu, Pihak II akan menandatangani dokumen-dokumen tambahan yang akan diminta oleh BMT agar supaya ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai batal tidak sah atau tidak diberlakukan tersebut menjadi berlaku.

Pasal 11
HUKUM YANG MENGATUR

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.
2. Terhadap persetujuan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama di Purworejo.

Demikian persetujuan ini telah dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagai mana tercantumkan diatas.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

() () / () ()

() / ()

Saksi

() () () ()

LAMPIRAN 12

 BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA MASYARAKAT <i>Menyalurkan Barokah Berdasarkan Syariat</i>		Tanggal : _____	
Atas Nama :	No. Pby. : _____		
Alamat :			
Jumlah Angsuran	Jumlah dalam huruf		
Rp. _____			
Angsuran Pokok : Rp. _____	Lain-lain : Rp. _____		
Bagi Hasil : Rp. _____	Infaq : Rp. _____		
Sisa Pembiayaan : Rp. _____			
Petugas	Kasir	Pembukuan	
Tanda Tangan Penyetor			

Slip Musyarakah

Modal BMT : Rp.
 Modal Sendiri : Rp.
 Nisbah : %
 Total Keuntungan sebulan : Rp.

Bagi Hasil BMT = $\frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times \text{Total Keuntungan} \times \text{Nisbah \%}$

= Rp. _____	X	Rp. _____	X %
= Rp. _____				

LAMPIRAN 13

SURAT KEPUTUSAN PEMBIAYAAN

Nomor:

Kepada :

Yth. Bp/Ibu/Sdr

.....

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai dengan Pengajuan Pembiayaan Bapak / Ibu / Saudara tertanggal Setelah kami adakan analisa dan survey serta musyawarah Komite Pembiayaan, maka kami **menyetujui** pembiayaan tersebut. Setelah fasilitas pembiayaan direalisasikan perlu kita adakan kesepakatan akan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitas pembiayaan ini dengan akad untuk
2. Sistem pembayaran tangguh pada tanggal atau angsuran setiap tanggal selama bulan.
3. Plafon pembiayaan sebesar Rp.(.....)
4. Untuk akad musyarakah/mudhorobah Nisbah bagi hasil yaitu BMT : Mitra = : dan untuk akad murobahah/ijaroh, Mark Up /jasa sebesar Rp.
5. Untuk akad musyarakah/mudhorobah angsuran per sebesar pokok : Rp. dan bagi hasil sekitar Rp.(.....) (Lihat proyeksi angsuran). Sedangkan untuk akad murobahah atau ijaroh angsuran per sebesar pokok Rp. Dan MU/jasa : Rp./bulan, sehingga total angsuran Rp.
6. Jaminan berupa SHM tanah/ Letter C / SHM Kios No.: desa/kelurahan : kec. atas nama : luas : dengan taksiran harga Rp. Jaminan berupa BPKB motor/mobil No. BPKB : Noka : Nosin. No. Pol : atas nama : Jenis motor/mobil : dengan taksiran harga Rp. Jaminan lain, ciri-ciri :
7.
8. Sanggup membayar biaya-biaya untuk proses pembiayaan sebagai berikut secara tunai:
 - a. Analisa dan penilaian proposal : Rp.
 - b. Survey dan kunjungan usaha : Rp.
 - c. Materai : Rp.
 - d. FC/berkas-berkas : Rp.
 - e. Notaris : Rp. (tarif dari notaris)
 - f. Asuransi : Rp.
 - g. Lain-lain : Rp.JUMLAH : Rp.
9. Sanggup membuka/memiliki saldo rekening minimal satu kali angsuran pokok. (Standar min. 12 bulan dan maksimal sesuai dengan jangka waktu pembiayaan).
10. Untuk Akad Murobahah dan Ijaroh apabila melalui wakalah maka kami sanggup menyerahkan kwitansi pembayaran dan melakukan akad pembiayaan maksimal 2 (dua) hari sebelum akad perjanjian dan menyetujui sistem pencairan pembiayaan yang disyaratkan BMT Binamas.
11. Sanggup membayar denda keterlambatan sebesar Rp./ hari dan biaya penagihan Rp. setiap kunjungan/penagihan.
12. Akad pembiayaan dilakukan di kantor pusat / cabang pada hari/tanggal Pukul bersama istri/suami/anak
13. Lain-lain

Apabila telah sepakat harap Saudara dengan pihak terkait menandatangani surat ini dan selambat-lambatnya 2 (dua) pekan setelah tanggal surat ini, serta dikembalikan kepada BMT Binamas. Apabila lebih dari 2 (dua) pekan tidak dikembalikan atau konfirmasi maka pengajuan dan persetujuan pembiayaan ini dianggap batal.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purworejo,
BMT Binamas Cab.

Setuju Calon Debitur

..... /
Manajer

LAMPIRAN 14

LAPORAN PENDAPATAN ANGGOTA PEMBIAYAAN

Bulan :

Tahun :

NO	Tanggal	Pendapatan Kotor	Biaya	Pendapatan Bersih	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
Total					

Modal BMT : Rp.

Modal Sendiri : Rp.

Nisbah : %

Pendapatan kotor sebulan : Rp.

Bagi hasil BMT = $\frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times \text{Pendapatan kotor} \times \text{Nisbah \%}$
 $(\text{Modal BMT} + \text{Modal Sendiri})$

Bagi hasil BMT = $\frac{\text{Rp.}}{\text{Rp.}} \times \text{Rp.} \times \text{.... \%}$

= Rp.

Tertanda

()


LAMPIRAN 15

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi BMT Binamas Purworejo



Gambar 4. Kantor Pusat BMT Binamas Purworejo



Gambar 5. Teller BMT Binamas Purworejo



Gambar 6. Ruang Tunggu Nasabah BMT Binamas Purworejo



Gambar 7. Permohonan Izin Penelitian Kepada Bendahara BMT Binamas Purworejo



Gambar 8. *Customer Service* BMT Binamas Purworejo



Gambar 9. Wawancara dengan *Customer Service* BMT Binamas Purworejo



Gambar 10. Penghargaan yang Diperoleh BMT Binamas Purworejo



Gambar 11. Sertifikat Akreditasi

2. Dokumentasi Nasabah 1



Gambar 12. Wawancara di Rumah Nasabah 1



Gambar 13. Kolam Lele Nasabah 1

3. Dokumentasi Nasabah 2



Gambar 14. Wawancara di Rumah Nasabah 2



Gambar 15. Tempat Jualan Sayur Nasabah 2

4. Dokumentasi Nasabah 3



Gambar 16. Warung Makan Nasabah 3



Gambar 17. Wawancara di Warung Makan Nasabah 3

5. Dokumentasi Nasabah 4



Gambar 18. Tempat Jualan Mie Ayam Nasabah 4



Gambar 19. Wawancara di Rumah Nasabah 4

6. Dokumentasi Nasabah 5



Gambar 20. Wawancara di Rumah Nasabah 5



Gambar 21. Toko Kelontong Nasabah 5